

**REALISASI PEMBAGIAN HARTA GONO - GINI
PASCA PERCERAIAN DI WILAYAH REJANG LEBONG
TAHUN 2021**

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Curup Kelas 1 B)

SKRIPSI

Diajukan Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Untuk Memenuhi Sebagian
Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S1)



OLEH :

DARA NINDIANI

(19621004)

PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH & EKONOMI ISLAM

INSTITUT AGAMA NEGERI (IAIN) CURUP

TAHUN 2023

PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada,

Yth. Dekan Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Assalamu 'alaikum Wr.Wb


Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Dara Nindiani mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Curup yang berjudul **Realisasi Pembagian Harta Gono-Gini Pasca Perceraian Diwilayah Rejang Lebong Tahun 2021 (Studi Kasus Pengadilan Agama Curup Kelas 1B)**. Sudah dapat diajukan dalam sidang munaqosah institute agama islam negeri curup (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Curup, 10 Juli 2023

Pembimbing I



Dr. Busman Edyar, MA

NIP : 197504062011011002

Pembimbing II



LUTFY EL FALAHY, M.H

NIP : 198504292020121002

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang Bertyanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : Dara Nindiani

Nim : 19621004

Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang di tulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat digunakan seperlunya.

Curup, 0 Juli 2023

A 5000 Rupiah postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '5000', 'METERAI TEMPEL', and 'E3A0Q2464Q311'.

Dara Nindiani

NIM : 19621004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan: Dr. A.K. Gani No. 01 Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email
fakultas syariah@ekonsosmiidatn@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: 100 /In.34/FS/PP.00.9/ 07/2023

Nama : Dara Nindiani
NIM : 19621004
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Realisasi Pembagian Harta Gono-Gini Pasca Perceraian Di Wilayah Rejang Lebong Tahun 2021 (Studi Kasus Pengadilan Agama Curup Kelas 1B)

Telah di munaqasahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada :

Hari/ Tanggal : Senin, 24 Juli 2023
Pukul : 08:00-09:30 WIB
Tempat : Ruang 1 Gedung Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.H) dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam .

TIM PENGUJI :

Ketua,

Mabrur Syah, S.Pd, S.PI, M.H.I
NIP. 19800518200212003

Penguji I

Lendrawati, S.Ag, S.Pd, MA
NIDN. 2007 03 77 03

Sekretaris,

Sineha Arli Silvia, M.E
NIDN. 2019059105

Penguji II

Al Buhari, M.H.I
NIK. 140801004

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam,

Dr. Yusufri, M.Ag
NIP. 197002021998031007

MOTTO

*“ BUKAN KESULITAN YANG MEMBUAT
KITA TAKUT, TAPI KETAKUTAN YANG
MEMBUAT KITA SULIT ”*

(ALI BIN ABI THALIB)

*“APAPUN YANG MEMBUAT DIRIMU
DOWN DARI PERKATAAN ORANG,
JADIKAN PERKATAAN ITU SEBAGAI
TIKET UNTUK MEROKET”*

(DARA NINDIANI

ERSEMBAHAN



Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Bapak saya (Afrizal) ibu (Wiswarti) tercinta yang selalu mendoakan dan mengorbankan segalanya untuk keberhasilanku. Bapak dan ibu, tanpa beliau semua ini takan bisa berjalan dengan baik. Teruslah menjadi tauladan dan inspirasi bagiku. Karena engkau saya kuat, karna engkau saya bisa, karena engkau saya dapat meraih ini. Terima kasih tiada terkira dan semoga karya kecil ini sebagai bentuk wujud bakti saya.
2. Teruntuk diriku, terimakasih sudah mau bekerja sama selama menuntut ilmu melawan rasa malas, bergulat dengan fikiran. Terimakasih idenya, semangatnya, perjuangannya,lelahnya tangisnya,,tawa, kecewa, dan segala rasa yang pernah ada. Semoga Allah SWT membahagiakan kedua orang tuaku, kakak ku, saudara sepupuku, sahabat ku,dan semoga Allah SWT kabulkan harapanku.Aamiin.
3. Untuk saudara kandung saya tercinta Abang Feby Febriyan, Anngi Jowis Susanto, Kakak Perempuan, Nesya Putri Amelia, Fera Yuli.
4. Untuk saudara sepupu saya uni puji dan abang hendra yang telah mensupport dan arahan sampai selesai skripsi ini.
5. Makwo dan seluruh ipar yang selalu memberi dukungan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini

6. Seluruh ponakan ku yang selalu memberi semangat, tawa dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Turuntut ustazah Ripah yang selalu memberi motivasi dikala mengaji malam dan terimakasih ilmunya sehingga aku bisa membaca Al-Qur'an.
8. Seluruh kawan-kawan ukhwah fillah ku Rasmiyana, Salsavela, Lidia, Hilda, Nisa, Lara, terimakasih karna juga sama-sama berjuang sampai titik sekarang.
9. Seluruh teman seperjuangan HKI 2019 lokal A & B.
10. Almameter IAIN Curup.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr Wb.

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **REALISASI PEMBAGIAN HARTA GONO-GINI PASCA PERCERAIAN DI WILAYAH REJANG LEBONG TAHUN 2021 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Curup Kelas 1 B).**

Sholawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan dan menyampaikan petunjuk yang benar sehingga kita dapat mencapai dan merasakan ilmu-ilmu tersebut sehingga sampai saat ini.

Dalam penulisan skripsi ini banyak ditemukan kesulitan dan hambatan-hambatan. Namun berkat inayah Allah SWT serta bantuan dari berbagai pihak segala kesulitan dan hambatan dapat teratasi dan skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof.Dr.Idi Warsah, M.Pd.I selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

2. Bapak Dr.Yusefri, M.Ag Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup sekaligus Ayahanda Keluarga Ma'had Al-Jami'ah IAIN Curup.
3. Ibu Laras Shesa, S.H.I.,M.H selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
4. Bapak Oloan Muda Hasim Harahap, Lc, MA, selaku Pembimbing Akademik yang memberi nasehat khususnya dalam proses akademik penulis.
5. Bapak Dr. Busman Edyar, MA, selaku Pembimbing I dan Bapak Lutfy Elfalahy, M.H, selaku pembimbing II, yang rela mengorbankan waktunya untuk membimbing serta mengarahkan, terima kasih atas ilmu, waktu, dan arahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini di waktu yang tepat, semoga Allah membalas kebaikan bapak.
6. Seluruh Dosen dan civitas Akademik IAIN Curup, khususnya Bapak Ibu Dosen Prodi Hukum Keluarga Islam yang telah ikhlas memberikan ilmunya sehingga penulis bisa menyelesaikan proses perkuliahan tingkat Srata 1 (S1).
7. Untuk Ibu Hakim sebagai narasumber yang penulis wawancarai dalam penelitian ini, yang telah mnerima dan memberikan informasi yang penulis perlukan.
8. Teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Keluarga Islam IAIN Curup angkatan 2019 yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, terima kasih atas kenangan dan kebersamaan selama empat tahun ini.

Penulis juga sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun terutama dari pembaca dan dosen pembimbing. Mungkin dalam

penyusun skripsi ini masih terdapat kesalahan dan kekurangan, atas kritik dan saran dari pembaca dan dosen pembimbing, penulis mengucapkan terima kasih dan semoga dapat menjadi pembelajaran dalam pembuatan karya-karya lainnya di masa akan datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi penulis dan pembaca. *Aamiin Ya Robbal'allamin.*

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Curup, 10 juli

2023

Penulis,

Dara Nindiani

Nim. 19621004

ABSTRAK

Realisasi Pembagian Harta Gono - Gini Pasca Perceraian Di Wilayah Rejang
Lebong Tahun 2021 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Curup Kelas 1 B)

Dara Nindiani (19621004)

Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya kasus tidak berjalanya realisasi putusan Pembagian harta gono-gini (harta bersama) pasca perceraian dalam masyarakat Rejang Lebong yang sudah diputus di Pengadilan Agama Curup pada tahun 2021 yang mana salah satu pihak tidak menjalankan putusan sebagaimana di tetapkan. Maka ada keinginan ingin untuk mengetahui pembagian harta gono-gini yang sudah ditetapkan dan apakah memang sudah telaksanakan atau belum.

Penelitian ini bersifat empiris yaitu penelitian lapangan, dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini dilakukan dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama dan nyata adanya. Teknik pengumpulan data yang digunakan seperti wawancara, observasi, dokumentasi

Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam pembagian harta gono-gini yang terjadi pada putusan pengadilan agama curup pada tahun 2021 tersebut, dalam pembagiannya dibagi sama rata padahal dalam keadaan yang nyatanya bertimbal balik, akan tetapi tidak ada upaya yang dilakukan para pihak untuk melakukan eksekusi ke pengadilan dan hanya berenti di upaya yang dilakukan oleh pengadilan yaitu upaya damai.

Kata kunci : Realisasi, Harta Gono-Gini, Pengadilan Agama

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN BEBAS PLAGIASI	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Masalah.....	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Tinjauan Pustaka	8
G. Metode Penelitian.....	10
H. Sitematika Penulis.....	12

BAB II LANDASAN TEORI

A. PERCERAIAN	
1. Pengertian perceraian	14
2. Dasar Hukum Perceraian.....	15
B. HARTA GONO-GINI (HARTA BERSAMA)	
1. Pengertian Harta Gono-Gini	19
2. Dasar Hukum Harta Bersama.....	23
3. Jenis-Jenis Harta Bersama	28

C. REALISASI PEMBAGIAN HARTA GONO-GINI

(HARTA BERSAMA)

- | | |
|------------------------------|----|
| 1. Pengertian Eksekusi | 30 |
| 2. Non Eksekusi | 39 |

BAB III PROFIL PENGADILAN AGAMA CURUP KELAS 1B

- | | |
|---|----|
| A. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Curup | 44 |
| B. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Curup..... | 48 |
| C. Jenis-Jenis Pelayanan | 48 |
| D. Letak Geografis Pengadilan Agama Curup..... | 49 |
| E. Peta Yuridiksi Pengadilan Agama Curup | 50 |
| F. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Curup | 51 |
| G. Daftar Nama Pimpinan..... | 52 |
| H. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama Curup..... | 56 |

BAB IV HASIL PENELITIAN

- | | |
|--|----|
| A. Realisasi Pembagian Harta Gono-Gini Pasca Perceraian Di
Pengadilan Agama Curup Kabupaten Rejang Lebong..... | 63 |
| B. Upaya Yang Dilakukan Pihak Yang Berperkara Dalam
Pembagian Harta Gono-Gini Di Pengadilan Agama Curup
Kabupaten Rejang Lebong..... | 71 |

BAB V PENUTUP

- | | |
|---------------------|----|
| A. KESIMPULAN | 86 |
| B. SARAN | 87 |

DAFTAR PUSTAKA


LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah ikatan suci antara seorang pria dan seorang perempuan lajang (tidak bersuami), yang di ikat oleh ikrar atau ijab kabul yang dihadiri oleh wali dan dua orang saksi. Setiap pasangan yang menikah pasti akan selalu mengharapkan pernikahan mereka bahagia, dalam Kompilasi hukum islam dikenal dengan kehidupan sakinah mawaddah warahmah, sebagaimana juga firman Allah dalam Q.S Ar-Rum ayat 21 :



Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S Ar-Rum : 21).¹

Akan tetapi tidak semua pasangan menikah bisa mendapatkan kebahagiaan yang seperti itu dalam pernikahan mereka, terkadang sebagian dari pasangan tersebut, malah menemukan fakta-fakta yang

¹Alquran dan terjemahnya surah Ar-Rum : 21

berbeda selama perjalanan pernikahan mereka yang berharap bahagia setelah menikah, akan tetapi malah sebaliknya, malah menemukan penderitaan dalam pernikahan mereka. Sehingga mereka yang tidak sanggup dalam mempertahankan hubungan pernikahan tersebut, akhirnya memilih untuk bercerai.

Perceraian tersebut dipicu oleh beberapa faktor diantaranya, tidak ada lagi kecocokan pemikiran, kebiasaan, sifat, perilaku (tabiat), tidak bertanggung jawab, egois, dan perselingkuhan, maka disinilah mulai kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga yang akhirnya salah satu pihak mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama secara resmi, hingga diputus cerai secara hukum negara dan agama.

Akan tetapi, perceraian tersebut tidak jarang menyisakan masalah baru diantara mereka yaitu, berupa perebutan hak asuh anak hasil dari pernikahan sah mereka dan perebutan harta yang pernah jadi milik mereka setelah menikah, yang dikenal dengan harta gono-gini.²

Permasalahan yang banyak terjadi diujung perceraian adalah masalah harta, karna sebagian mereka yang berpekerja banyak yang tidak rela berbagi harta dengan pasangan mereka setelah bercerai, apalagi penyebab perceraian itu adalah adanya pihak ke tiga. Untuk itu penyelesaian masalah pembagian harta ini lebih banyak diselesaikan melalui jalur hukum,

²Eni. C. Singal, "Pembagian Harta Gono-Gini Dan Penetapan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", *Jurnal Lex Crimen*, Vol.6, No 5, Tahun 2017, h.90

ketimbang musyawarah. Diantara kasus tersebut yang sudah diputus oleh Pengadilan Agama diantaranya banyak yang masih susah untuk dieksekusi, walaupun telah ada putusan dari Pengadilan Agama.

Harta bersama atau harta gono-gini merupakan salah satu harta yang dimiliki seseorang dalam pernikahan. Dalam UU No.1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa dalam suatu perkawinan secara otomatis akan terjadi harta bersama, harta itu diperoleh karna usaha suami atau istri secara bersama-sama.³

Bila perkawinan putus karna perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukum. Bagi orang islam maka berlaku baginya hukum islam⁴, akan tetapi pembagian harta gono-gini berdasarkan pandangan islam dalam Al quran, sunnah blom membahasnya, akan tetapi di dalam hubungan Suami dan istri membagi harta itu diperbolehkan.⁵

Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 87 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa harta yang diperoleh berdasarkan hibah atau warisan, atau hadiah, atau shodaqoh adalah digolongkan sebagai harta bawaan dan bukan harta bersama. Dalam pasal ini dijelaskan walaupun harta tersebut dibeli oleh suami dan atas nama

³Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat 2

⁴ Ismail Muhammad Syah, *Pencarian Bersama Suami Istri ; Adat Gono-Gini Dari Sudut Hukum Islam* , Bulan Bintang (Jakarta 1965), h. 16

⁵ Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.181

suami selama itu terjadi dalam masa perkawinan maka akan menjadi harta bersama.⁶

Pada putusan yang terdapat dalam kasus yang tercatat dalam data Pengadilan Agama yang tercatat tentang sengketa harta gono-gini yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap dan yang memutuskan objek barang yang menjadi harta bersama yang harus dibagi separo untuk masing-masing pihak yang memiliki kendala dalam pelaksanaan atau realisasi dari putusan tersebut.

Sebelum perkara ini diajukan kepada Pengadilan Agama Curup sebelum itu juga sudah dilakukan mediasi antara kedua pihak, namun belum menemukan kesepakatan dikarenakan benda yang menjadi harta bersama tidak bisa ditentukan dalam mediasi tersebut dan benda tersebut dikuasai secara sepihak oleh suami, sehingga pihak istri mengajukan gugatan.

Pembagian harta gono-gini memang kerap menjadi pembahasan dalam masyarakat. Sedangkan sudah jelas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU No.1 tahun 1974 yang menyebutkan bahwa harta gono-gini harus dibagi separo untuk masing-masing pihak. Namun, penentuan benda yang menjadi harta bersama ini kerap menjadi sengketa. Pelaksanaan putusan ini sulit untuk direalisasi, adakalanya tidak berjalan

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor :424 K/SIP/1959)

dengan semestinya yang mengakibatkan eksekusi mengalami hambatan sehingga gagal atau belum dapat dilakukan. Eksekusi atas sebuah putusan dalam perkara perdata menjadi salah satu masalah yang terus dikeluhkan oleh pencari keadilan, dikarenakan eksekusi merupakan bagian dari proses penanganan perkara yang menjadi tanggung jawab pengadilan tersebut.

Zahri Hamid, dalam bukunya hukum perkawinan islam UU perkara di Indonesia menyatakan hukum islam mengatur sistem terpisahnya harta suami dan harta istri sepanjang yang bersangkutan tidak menentukan lain (Tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan). Hukum islam juga memberikan kelonggaran kepada mereka berdua untuk membuat perjanjian perkawinan sesuai dengan keinginan mereka berdua, dan perjanjian tersebut akhirnya mengikat mereka secara hukum.⁷

Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya Hukum Perkawinan islam menyatakan, hukum islam memberi hak kepada masing-masing pasangan, baik suami / istri untuk memiliki harta benda secara perseorangan yang tidak bisa diganggu oleh masing-masing pihak. Suami yang menerima pemberian, warisan dan sebagainya, berhak menguasai sepenuhnya harta yang diterima itu, tanpa adanya campur tangan istrinya. Demikian halnya bagi istri yang menerima pemberian, warisan, dan sebagainya, berhak menguasai sepenuhnya harta yang diterimanya itu tanpa adanya campur tangan suaminya. Dengan demikian, harta bawaan yang mereka miliki

⁷Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*, Yogyakarta, Binacipta, 1978. H.110

sebelum terjadinya perkawinan menjadi hak milik masing-masing pasangan suami istri.⁸

Dari data yang didapatkan di Pengadilan Agama Curup kelas 1B Rejang Lebong kasus perceraian pada tahun 2021 terdapat 576 kasus, dari sekian banyak yang telah di putus pengadilan agama, yang menggugat harta gono-gini (Harta Bersama) sebanyak 11 perkara.⁹

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut bagaimanakah realisasi pembagian harta gono-gini pasca perceraian yang tersorot di Pengadilan Agama Curup di Wilayah Rejang Lebong, dengan penelitian ini yang berjudul **Realisasi Pembagian Harta Gono-Gini Pasca Perceraian Di Wilayah Rejang Lebong Tahun 2021 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Curup Kelas 1 B)**.

B. Batasan Masalah

Peneliti membatasi penelitian ini dalam lingkup Realisasi Pembagian Harta Gono-Gini Pasca Perceraian berdasarkan data di Pengadilan Agama Curup Rejang Lebong tahun 2021 agar tidak menyimpang dari judul yang telah dibuat.

⁸ Basyir Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta , UII Press, 2004

⁹ Direktori Putusan Pengadilan Agama Curup Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana realisasi pembagian harta gono-gini pasca perceraian di Pengadilan Agama Curup Kabupaten Rejang Lebong?
2. Bagaimana Upaya yang dilakukan pihak yang berpekar dalam realisasi pembagian harta gono-gini di Pengadilan Agama Curup Kabupaten Rejang Lebong?

D. Tujuan

1. Untuk mengetahui realisasi pembagian harta gono-gini pasca perceraian di Pengadilan Agama Curup Kabupaten Rejang Lebong.
2. Untuk mengetahui upaya penyelesaian perkara pembagian harta gono-gini di Pengadilan Agama Curup Kabupaten Rejang Lebong.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai pemahaman masyarakat tentang eksekusi pembagian harta gono-gini pasca perceraian di Pengadilan Agama Curup. Serta diharapkan dapat dijadikan sarana perkembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Secara praktis bagi peneliti, diharapkan dalam meneliti ini dapat memberikan pengetahuan dan menambah wawasan baru terkhususnya mengetahui Realisasi Pembagian Harta Gono-Gini Pasca Perceraian Di Wilayah Rejang Lebong Tahun 2021 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Curup Kelas 1 B).

b. Bagi Akademis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan informasi bagi pembaca di perpustakaan IAIN Curup, serta acuan untuk peneliti selanjutnya.

F. Tinjauan pustaka

Untuk menghindari kesamaan tema dari berbagai peneliti yang telah dilakukan, maka penulis menyajikan beberapa literatur yang relevan dengan judul yang penulis teliti, diantaranya :

Skripsi dari Ia Mahadewa Putera Dirgantoro yang berjudul “Ultra Petita Harta Bersama Dalam Putusan Pengadilan Agama Salatiga No. 1179/ Pdt. G /2014 / Pa. Sal Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang NO.023/PDT.G/2016/PTA.SMG”¹⁰ dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana pengadilan memutuskan tentang Ultra Petita (Penjatuhan Perkara atas putusan yang tidak dituntut atau meluluskan lebih dari yang diminta) yang mana dalam jawaban dari

¹⁰ Ia Mahadewa Putra Dirgantoro, *Ultra Petita Harta Bersama Dalam Putusan Pengadilan Agama Salatiga No. 1179/ Pdt. G /2014 / Pa.sal Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No.023/Pdt.G/2016/Pta.Smg*, (Skripsi Hukum Keluarga Islam). Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018

tergugat terjadi tuntutan balik (Rekonvensi) dan menambahkan barang yang menjadi sengketa harta bersama. Skripsi ini memiliki singgungan yang sama dalam penelitian yang dibuat oleh penulis namun dalam rekonvensi gugatan balik tersebut tidak dikabulkan oleh hakim.

Jurnal Eni C.Singal (2017) yang berjudul “Pembagian Harta Gono-Gini Dan Penetapan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”¹¹ penelitian terdahulu hanya meneliti pembagian harta gono-gini menurut undang-undang perkawinan. Sedangkan pembedanya sendiri dari penelitian yang baru terletak pada tidak adanya eksekusi pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Curup Rejang Lebong.

Skripsi Menek Sukma Prabawati (2016) yang berjudul “Pembagian harta bersama akibat perceraian bagi istri yang bekerja (studi analisis putusan pengadilan Agama banjar negara Nomor 1372/Pdt.G/2011/PA.Ba)”¹² Perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian terdahulu membahas pembagian harta gono-gini menurut hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan, tetapi fokus penelitian terdahulu lebih kepada analisis putusan, sedangkan penelitian sekarang tentang realisasi pembagian harta gono-gini pasca perceraian.

¹¹ Eni C.Singal 2017 ,*Pembagian Harta Gono-Gini Dan Penetapan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*,

¹² Menek Sukma Prabawati, *Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Bagi Istri Yang Bekerja (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 1372/Pdt.G/2011/Pa.Ba)*, (Skripsi Ahwa Al-Syakhsyiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2016).

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu cara menganalisa data tanpa mempergunakan perhitungan angka-angka, melainkan mempergunakan sumber informasi yang relevan untuk melengkapi data yang peneliti inginkan. Jenis penelitian ini field reseach (penelitian lapangan) yaitu suatu penelitian dengan cara interview, menuliskan, dan menjadikan data yang diperoleh dari berbagai sumber. Kemudian menganalisis sumber-sumber yang berkaitan dengan materi dan di fokuskan pada penelaahan yang dibahas.

2. Lokasi Penelitian

Penulis dalam rangka mengadakan penelitian ini mengambil lokasi di Pengadilan Agama Curup Kabupaten Rejang Lebong.

3. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dimana hal tersebut merupakan suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data sebagai alat untuk menganalisis keterangan yang ingin diketahui.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat di peroleh secara umum dalam penelitian biasanya sumber data dibedakan antara data primer dan data sekunder.

- a. Data primer : Jenis data primer adalah sumber data yang penyusun gunakan atau jadikan rujukan utama dalam membahas dan meneliti permasalahan ini. Dalam hal ini, objek yang menjadi penelitian adalah bagaimanakah realisasi pembagian harta gono-gini pasca perceraian di Pengadilan Agama Curup Kabupaten Rejang Lebong.
- b. Data sekunder : Jenis data sekunder adalah jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok, atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok. Maksudnya data ini diperoleh dari kepustakaan, buku-buku, undang-undang, atau tulisan yang berhubungan dengan pembagian harta gono-gini pasca perceraian.

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, maka penulis menggunakan tehnik-tehnik sebagai berikut :

- 1) Observasi, yaitu dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap objek dari masalah yang akan diteliti, dengan menggunakan pedoman observasi.
- 2) Wawancara, sebagai proses komunikasi atau interaksi untuk mengetahui informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian, baik secara langsung maupun tidak langsung¹³

¹³ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, Granit,(Jakarta,2004), h.74

- 3) Dokumentasi, Adapun data yang akan digali melalui teknik ini yaitu, foto-foto penelitian dari hasil wawancara dan dokumen lainnya yang bersangkutan dengan aspek-aspek penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Data yang telah didapatkan dengan metode di atas dianalisis dan diklasifikasikan sesuai dengan kategorinya masing-masing baru kemudian diadakan analisis data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, dengan analisa non statistik yang tidak dapat diukur dengan angka. Namun, karena penelitian ini bersifat deskriptif, maka penelitian ini bersifat menggambarkan realita yang ada.¹⁴

H. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mempermudah pembahasan dan penulisan pada lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II Merupakan landasan Teori tentang pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, pengertian harta gono-gini, dasar hukum harta gono-gini, jenis-jenis harta dalam perkawinan, Realisasi, pengertian eksekusi, jenis-jenis eksekusi, dasar eksekusi, tata cara pelaksana eksekusi, Non eksekusi.

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian*, h. 244

Bab III Gambaran umum tentang Profil Wilayah Pengadilan Agama Curup Kabupaten Rejang Lebong.

Bab IV Hasil Penelitian, menjelaskan tentang jawaban dari rumusan masalah yang terdapat di BAB I.

Bab V Penutup, terdiri dalam beberapa kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Yaitu suatu hubungan yang telah usai di antara pihak laki-laki dan perempuan, Perceraian (divorce) merupakan suatu peristiwa perpisahan secara resmi antara pasangan suami-istri dan mereka berketetapan untuk tidak menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami-istri. Mereka tidak lagi hidup dan tinggal serumah bersama, karena tidak ada ikatan yang resmi. Ketidakmauan dan ketidakmampuan untuk mengakui kekurangan diri sendiri dan atau orang lain, menyebabkan suatu masalah yang sepele menjadi besar, sehingga berakhir dengan sebuah perceraian.

Walaupun ajaran agama melarang untuk bercerai, akan tetapi kenyataan seringkali tak dapat dipungkiri bahwa perceraian selalu terjadi pada pasangan-pasangan yang telah menikah secara resmi. Tidak peduli apakah sebelumnya mereka menjalin hubungan percintaan cukup lama atau tidak, romantis atau tidak, dan menikah secara megah atau tidak, perceraian dianggap menjadi jalan terbaik bagi pasangan tertentu yang

tidak mampu menghadapi masalah konflik rumah tangga atau konflik perkawinan.¹⁵

Pelaksanaan Perceraian harus berdasarkan pada satu alasan yang kuat, karena ini adalah jalan terakhir yang ditempuh oleh suami istri jika sudah tidak ada lagi jalan yang bisa ditempuh untuk berdamai dan mengembalikan keutuhan rumah tangga. Adapun masalah perceraian dalam hukum Indonesia, diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian
- b. Perceraian, dan
- c. Atas putusan Pengadilan¹⁶

2. Dasar Hukum Peceraian

Ketika ikatan perkawinan sudah tidak mampu lagi untuk dipertahankan rumah tangga yang mereka bina tidak lagi memberi rasa damai terhadap pasangan suami istri, maka Islam mengatur tata cara untuk menyelesaikan dari keadaan seperti itu yang disebut dengan talak atau perceraian. Adapun ketentuan tersebut didasarkan pada Al-Quran :

1. Al-Quran surat At-Talaq ayat 6:

¹⁵ Gunarsa, S.D & Gunarsa, Yulia, S. D, ”*Psikologi untuk keluarga*”, Gunung Mulia, Jakarta, 2002.

¹⁶ Boedi Abdullah, Perkawinan Dan, h.57



Artinya: "Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin. Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya."¹⁷

Berdasarkan Pasal 38 UUP, perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Selain itu, Pasal 39 ayat (1) UUP mengatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan.

¹⁷ Al-Quran dan terjemahan surat At-Talaq : 6

Cerai gugat atau gugatan cerai yang dikenal dalam UUP dan PP 9/1975 adalah gugatan yang diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat (Pasal 40 UUP jo. Pasal 20 ayat [1] PP 9/1975). Bagi pasangan suami istri yang beragama Islam, mengenai perceraian tunduk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991. Oleh karena itu, di jelaskan perbedaan cerai gugat dan cerai talak yang dimaksud dalam KHI yaitu:

Dalam konteks hukum Islam (yang terdapat dalam KHI), istilah cerai gugat berbeda dengan yang terdapat dalam UUP maupun PP 9/1975. Jika dalam UUP dan PP 9/1975 dikatakan bahwa gugatan cerai dapat diajukan oleh suami atau isteri, mengenai gugatan cerai menurut kompilasi hukum islam (KHI) adalah gugatan yang diajukan oleh istri sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 132 ayat (1) KHI yang berbunyi:

*“Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami. ”*Gugatan perceraian itu dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama (Pasal 132 ayat [2] KHI).

Sedangkan, cerai karena talak dapat kita lihat pengaturannya dalam Pasal 114 KHI yang berbunyi:

“Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.”

Yang dimaksud tentang talak itu sendiri menurut Pasal 117 KHI adalah ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Hal ini diatur dalam Pasal 129 KHI yang berbunyi:

“Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.”

Selain itu, Pasal 115 KHI mengatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dengan demikian, dari penjelasan mengenai cerai karena gugatan dan cerai karena talak sebagaimana yang dimaksud dalam KHI dapat diketahui bahwa keduanya hanya bisa dilakukan dan sah secara hukum apabila melalui proses sidang di Pengadilan Agama.¹⁸

¹⁸ Dasar Hukum Perceraian Di Indonesia *Universitas Islam An Nur Lampung h.5 html*

B. Harta Gono-Gini (Harta Bersama)

1. Pengertian Harta Gono-Gini (Harta Bersama)

Sumber hukum Islam pertama yakni Alquran tidak memberikan batas-batas yang jelas tentang bagaimana harta bersama itu, bagaimana hak istri, dan bagaimana hak suami, di dalamnya hanya menyebutkan peranan penting suami dalam memberi nafkah kepada keluarga. Dalam waktu yang sama Alquran dan hadits juga tidak menegaskan bahwa harta benda yang diperoleh suami dalam perkawinan, secara langsung istri juga ikut berhak atasnya. Dalam menentukan apakah harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung menjadi harta bersama atau tidak, termasuk masalah ijtihadiyyah, masalah yang termasuk dalam daerah wewenang manusia untuk menentukannya, bersumber kepada jiwa ajaran Islam.¹⁹

Ada beberapa pengertian harta dalam perkawinan diantaranya sebagai berikut:

- Harta warisan berdasarkan devenirsinya adalah harta benda yang ditinggalkan oleh orang yang telah wafat (pewari) untuk diberikan kepada ahli warisnya. Contohnya berupa asset bergerak seperti mobil, deposito, logam mulia, hingga uang.

¹⁹Ahmad Azhar Basyir, M.A, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press,2000),h.66

- Harta hibah adalah pemberian yang dilakukan secara sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada pihak lain. Contohnya hak kepemilikan suatu barang, inisiatif penghibahan berasal dari pemberi hibah, bukan dari penerima hibah.
- Hadiah, tidak termasuk harta bersama karena ini merupakan dibawa penguasaan masing-masing pihak dan bukan objek harta bersama sebagaimana diatur dalam pasal 87 ayat 1 KHI.
- Ijarah, adalah akad yang berkaitan tentang pemindahan hak guna atau manfaat terhadap suatu barang atau jasa waktu tertentu. Contohnya, seseorang menjaminkan sepeda motornya ke bank untuk mendapatkan pinjaman.
- Syirkah, adalah pemberian izin kepada kedua mitra kerja untuk mengatur harta (modal) bersama. Contoh arsitek-arsitek yang bekerja sama dalam membuat sketsa rumah dan para tukang kayu yang bekerja sama dalam membuat lemari.

Hak bagi masing-masing suami dan istri, di dalam hukum Islam sangat dijamin. Apa yang menjadi milik istri tetap menjadi miliknya sebaliknya juga seperti itu bagi suami. Suami yang menerima pemberian, warisan, dan sebagainya tanpa ikut sertanya istri berhak menguasai sepenuhnya harta yang diterimanya itu. Demikian pula halnya istri yang menerima pemberian, warisan, mahar dan sebagainya tanpa ikut sertanya suami berhak menguasai sepenuhnya harta benda yang diterimanya itu. Segala harta benda

yang dibawa masing-masing pihak sebelum pernikahan baik harta bergerak maupun tidak bergerak menjadi hak masing-masing pihak selama tidak ada hal lain yang diperjanjikan di dalam perjanjian pernikahan.²⁰

Apabila jika suami memberikan sesuatu kepada istri berupa harta benda yang menurut adat kebiasaan khusus menjadi milik istri, seperti mesin jahit, alat-alat rias, dan sebagainya, harta benda itu menjadi milik istri. Adapun harta benda yang menurut adat kebiasaan tidak khusus milik istri seperti perabot rumah tangga, meja, kursi, lemari dan sebagainya, tetap menjadi milik suami. Ketentuan ini berlaku apabila yang bekerja mencukupkan kebutuhan keluarga hanya suami, istri tidak ikut sama sekali.

Merujuk pendapat J. Satrio, Gunawan Widjaja, serta R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin bahwa harta bersama dalam perkawinan merupakan suatu harta bersama yang terikat (hak milik bersama yang terikat), yang mana seorang suami ataupun isteri tidak dapat berbuat bebas atas harta bersama secara mandiri, tetapi harus berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Suami dan istri mempunyai hak untuk mempergunakan harta bersama yang telah diperolehnya tersebut selagi untuk kepentingan rumah tangganya tentu dengan persetujuan kedua belah pihak. Berbeda dengan harta bawaan

²⁰Soermiyati, Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan, (Yogyakarta: Liberty, 1997),h.102

yang keduanya mempunyai hak untuk mempergunakannya tanpa harus ada persetujuan dari keduanya atau masing-masing berhak menguasainya sepanjang para pihak tidak menentukan lain, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.²¹

Harta gono-gini tidak bisa disamakan dengan harta warisan, karena warisan merupakan harta bawaan bukan harta gono-gini. Oleh sebab itu, harta warisan tidak bisa dibagi dalam pembagian harta gono-gini akibat perceraian. Inilah yang menjadi pegangan Pengadilan Agama dalam memutuskan persoalan pembagian harta gono-gini.

Pada Pasal 119 KUHPer menentukan bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan, secara hukum berlakulah kesatuan bulat antara kekayaan suami dan isteri, hanya saja mengenai hal itu tidak diadakan perjanjian perkawinan dengan ketentuan-ketentuan lain. Persatuan harta kekayaan itu sepanjang perkawinan dilaksanakan dan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri apa pun. Jika bermaksud mengadakan penyimpangan dari ketentuan itu, suami istri harus menempuh jalan dengan perjanjian kawin yang diatur dalam pasal 139 sampai Pasal 154 KUHPer.²²

²¹ Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Aditya Bakti, 1999), h. 155

²² Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2016), h. 93

Ketentuan pembagian harta gono-gini jika ternyata pasangan suami isteri yang telah bercerai mengutamakan cara perdamaian (musyawarah), dimana awalnya seperti yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 yang menyebutkan bahwa “janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dan harta bersama sepanjang tidak terikat perjanjian perkawinan”. Berdasarkan ketentuan ini harusnya suami dan isteri mendapat bagian masing-masing 50:50 dari harta gono-gini. Namun jika keduanya menempuh jalan lain yaitu dengan perdamaian dan musyawarah, pembagiannya bisa ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

2. Dasar Hukum Harta Bersama

Dasar hukum tentang harta gono-gini, dapat dilihat dalam Undang-Undang dan peraturan sebagai berikut:

- a) UU Perkawinan Pasal 35 ayat 1, menyebutkan bahwa harta gono-gini adalah “harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan”. Artinya, harta kekayaan yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak disebut sebagai harta gono-gini. Pasal 2 harta bawaan dari masing-masing suami isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
- b) KUHPerdara Pasal 119, menyebutkan bahwa “Sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak

diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri”.

- c) KHI Pasal 85, menyebutkan bahwa “Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri”. Pasal ini sudah menyebutkan adanya harta gono-gini dalam perkawinan. Dengan kata lain, KHI mendukung adanya persatuan harta dalam perkawinan (gono-gini). Meskipun sudah bersatu, tidak menutup kemungkinan adanya sejumlah harta milik masing-masing pasangan, baik suami maupun istri.
- d) KHI Pasal 86 ayat 1, menyebutkan bahwa “Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan”. Pasal 2 lebih lanjut ditegaskan bahwa pada dasarnya harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya. Demikian juga sebaliknya, harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Ketentuan dalam KHI Pasal 86 ayat 1 dan 2 kedengarannya bertolak belakang dengan ketentuan pasal sebelumnya. Jika dianalisis secara seksama, ketentuan dalam Pasal 86 sebenarnya lebih bersifat informatif bahwa dalam hukum Islam tidak dikenal istilah harta gono-gini, yang merupakan persatuan antara harta suami dan istri. Istilah harta gono-gini lebih dikenal dalam ketentuan hukum positif. Berdasarkan ketentuan KHI Pasal 85 bahwa sejak terjadinya

perkawinan tidak tertutup kemungkinan adanya percampuran antara harta kekayaan suami dan harta kekayaan istri.

Maka dapat diimbangi bahwa jika para pihak ingin melakukan gugatan ke pengadilan dan tidak bisa diselesaikan dalam kekeluargaan sebaiknya jalan satu-satunya harus meminta bantuan kepada pihak yang menegakan keadilan, disanalah bisa para pihak berargumen tentang apa saja yang ingin di gugatnya dan menentukan mana saja hak milik masing-masing pihak. Dalam pasal 88 menyatakan bahwa “Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.”²³

Berikut beberapa syarat mengajukan gugatan harta bersama dipengadilan agama sebagai berikut :

1. Akta Perkawinan
2. Akta Perceraian
3. Putusan Perceraian dari Pengadilan
4. Bukti Kepemilikan Harta Benda
5. KTP
6. Kartu Keluarga (KK)
7. Segala bukti hutang piutang yang dilakukan selama pernikahan
8. Bukti yang lainya yang menyatakan harta perkawinan

²³ Dr.Mardani *Hukum keluarga islam di Indonesia* h. 123

Cara mengajukan gugatan harta gono-gini jika sudah melengkapi beberapa syarat diatas, maka berikut adalah cara untuk mengajukanya :

1. Ajukan gugatan ke pengadilan pertama adalah dengan mengajukan gugatan tersebut ke pengadilan agama atau pengadilan negeri di wilayah tergugat. Namun jika tergugat tidak diketahui keberadaanya, maka gugatan bisa diajukan di pengadilan tempat tinggal penggugat.
2. Panggilan sidang kedua belah pihak nantinya setelah berkas diajukan, diterima oleh pengadilan akan melakukan pemanggilan tergugat dan penggugat guna memberikan informasi waktu sidang yang perlu dihadiri.
3. Sidang, dalam persidangan gugatan harta gono-gini setidaknya ada 9 tahapan yang harus dilakukan yaitu :
 - a. Upaya damai
 - b. Pembacaan gugatan oleh pemohon atau penggugat
 - c. Replik
 - d. Duplik
 - e. Pembuktian
 - f. Musyawarah majelis hakim
 - g. Putusan ²⁴

Berjalanya prosedur dalam persidangan harta gono-gini tersebut juga memakan biaya, perlu diketahui bahwa biaya panjar perkara yang

²⁴ Navbar Back,Justika Logo “Cara,Syarat Hingga Contoh Gugatan Harta Gono-Gini perceraian 10 April 2023 html

dibutuhkan untuk mengajukan gugatan harta gono-gini ini disetiap pengadilan agama atau pengadilan negeri itu berbeda-beda, berikut adalah kisaran biaya permohonan perkara yang dibutuhkan jika ingin mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Curup berikut uraiannya :

Redaksi	Rp.40.000
Panggilan	Rp.40.000
Pencabutan	Rp.10.000
Panggilan pemohon 2 kali	Rp.150.000
Panggilan tergugat 3 kali	Rp.225.000
Penyampaian putusan	Rp.75.000
Biaya proses	Rp.75.000
Materai	Rp.10.000
jumlah	Rp.625.000 ²⁵

Akan tetapi biaya panjar perkara diatas akan berubah sesuai dengan rumitnya perkara, dan juga jika dilakukan sidang lanjutan dan sesuai kelurahan/desa serta tingkat radius.

²⁵[http://www.pa-curup.go.id/pacurupnew/layanan-hukum/biaya berperkara](http://www.pa-curup.go.id/pacurupnew/layanan-hukum/biaya_berperkara), diposting pada 9 Agustus 2017

Filosofi dari pengajuan gugatan harta bersama ini menurut Pasal 97 KHI adalah dalam rangka perlindungan hukum terhadap istri jika terjadi perceraian. Karena pada umumnya istri tidak berkerja mencari nafkah, dia hanya mengurus rumah tangga, anak dan suami yang tidak kalah sibuk dan letihnya dengan suami. Karena istri tidak kontribusi dalam mencari harta, maka jika terjadi perceraian, istri tetap mendapat sebagian harta, karena syirkah tenaga dan fikiran yang disumbangkan/mengorbankan jiwa raganya dalam membangun rumah tangga. Jika istri tidak diberi harta, ia akan menderita ketika bercerai dari suaminya tanpa mendapat apapun sebagai bekal untuk kelangsungan hidup berikutnya.²⁶

3. Jenis-Jenis Harta Bersama Dalam Perkawinan

Harta benda dalam perkawinan ada tiga macam sebagai berikut:

1. Harta gono-gini

Sebagaimana telah dijelaskan, harta gono-gini dalam perkawinan adalah harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan. Berdasarkan KHI Pasal 91 ayat 1, harta gono-gini bisa berupa benda berwujud dan tidak berwujud. Pasal 2, benda berwujud, yakni benda bergerak, benda tidak bergerak, dan surat-surat berharga. Pasal 3, benda tidak berwujud yaitu hak dan kewajiban.

²⁶[http://media.neliti.com/media/publications Linda firdawaty, fakultas syariah raden intan lampung filosofi pembagian harta bersama.pdf](http://media.neliti.com/media/publications/Linda_firdawaty_fakultas_syariah_raden_intan_lampung_filosofi_pembagian_harta_bersama.pdf) h. 99

2. Harta Bawaan

Harta bawaan adalah harta benda milik masing-masing suami dan istri yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan atau yang diperoleh sebagai warisan dan hadiah. UU Perkawinan Pasal 35 ayat 2 mengatur, “Harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”. Harta bawaan tidak termasuk dalam klasifikasi harta gono-gini.

3. Harta Perolehan

Harta perolehan adalah suatu harta benda yang hanya di miliki oleh seseorang secara pribadi setelah memasuki usia pernikahan, yang mana harta ini tanpa usaha bersama atau tidak bisa dikategorikan harta milik bersama antara suami dan istri, karna harta ini termasuk kedalam hibah, hadiah, sedekah dll.

Dasarnya pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 87 ayat 2 yang berisi suami dan istri memiliki hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing.

C. REALISASI PEMBAGIAN HARTA GONO-GINI (HARTA BERSAMA)

Menurut Mardiasmo (2009 : 21), realisasi yaitu merupakan suatu proses untuk menjadikan sesuatu rencana menjadi terwujudnya yang

nyata. Realisasi adalah tindakan untuk mencapai sesuatu yang direncanakan atau diharapkan. Akan tetapi dalam penelitian ini ditemukan ada dua upaya yang bisa menyelesaikan perkara pembagian harta bersama yang pertama dalam eksekusi dan yang ke dua non eksekusi (diselesaikan dalam kekeluargaan saja / secara damai), yaitu sebagai berikut :

1. Pengertian Eksekusi

Eksekusi adalah menjalankan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Putusan yang dieksekusi adalah putusan pengadilan yang mengandung perintah kepada salah satu pihak untuk membayar sejumlah uang, atau juga pelaksanaan Putusan Hakim yang memerintahkan pengosongan benda tetap, sedangkan pihak yang kalah tidak mati melaksanakan putusan itu secara sukarela sehingga memerlukan upaya paksa dari pengadilan untuk melaksanakannya.²⁷

Eksekusi dilihat dari sumbernya ialah sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Oleh karena itu, eksekusi tiada lain dari pada tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata. Sedangkan menurut istilahnya eksekusi merupakan satu

²⁷ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2008),h.313

kesatuan yang tidak terpisah dari pelaksanaan tata tertib beracara yang terkandung dalam HIR atau Rbg.²⁸

a) Adapun Jenis-Jenis Eksekusi

Tujuan pencari keadilan ialah agar segala hak-haknya yang dirugikan oleh pihak lain dapat dipulihkan melalui Putusan Hakim. Hal ini dapat tercapai jika putusan hakim dapat dilaksanakan secara sukarela atau secara paksa dengan mengunakan alat negara, apabila pihak terhukum tidak mau melaksanakan secara sukarela. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama telah dapat melaksanakan sendiri segala putusan yang dijatuhkannya tanpa harus melalui bantuan pengadilan negeri. Dengan berlakunya Undang-Undang peradilan agama tersebut maka: Pertama, Ketentuan tentang eksekutorial verklaring dan pengukuhan oleh pengadilan negeri dihapuskan. Kedua, Pada setiap pengadilan agama diadakan jurusita untuk dapat melaksanakan putusan-putusannya.²⁹ Ada beberapa macam eksekusi, yaitu:

1. Eksekusi putusan yang menghukum pihak yang dikalahkan untuk membayar sejumlah uang (Pasal 197 ayat 1 HIR / Pasal 207 ayat 1 Rbg).

²⁸ Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. h. 8

²⁹ Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*. h. 166

2. Eksekusi putusan yang menghukum orang untuk melakukan suatu perbuatan (Pasal 225 HIR / Pasal 259 Rbg).
3. Eksekusi riil, yaitu pelaksanaan putusan hakim yang memerintahkan pengosongan benda tetap kepada orang yang dikalahkan (Pasal 1033 Rv).
4. Eksekusi dengan penjualan lelang (Pasal 200 ayat 11 HIR / Pasal 218 ayat 2 Rbg).³⁰

Permasalahan yang penting juga dibicarakan dalam kasus eksekusi ialah mengenai permohonan penundaan eksekusi. Masalah ini sangat serius, karena terhadap setiap eksekusi selalu ada reaksi permintaan penundaan. Tidak ada eksekusi yang luput dari penundaan. Adakalanya permintaan penundaan datang langsung dari pihak tereksekusi sendiri, atau dari pihak ketiga. Berbagai macam alasan dikemukakan, terkadang alasan penundaan yang dikemukakan sama sekali tidak relevan, sehingga sangat terkesan alasan itu dibuat-buat guna mengulur waktu eksekusi. Namun sering juga penundaan yang mempunyai alasan kuat, yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan. Mungkin pada suatu kasus alasan penundaan eksekusi yang dikemukakan tidak berdasar, tetapi pada kasus lain, alasan yang seperti itu cukup berbobot untuk menunda eksekusi. Misalnya, permohonan

³⁰ Mustofa, Kepaniteraan Peradilan Agama, (Jakarta: Kencana, 2005), h.110

penundaan atas alasan peninjauan kembali.³¹ Tindakan eksekusi terhadap suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak selamanya berjalan dengan lancar.³²

b) Dasar eksekusi

Dasar hukum eksekusi ada dalam pasal 66 ayat (5) dan pasal 86 ayat (1) undang-undang NO.7 Tahun 1989, serta pasal 195 ayat (1) HIR. Dan diganti yang terakhir pada KHI & UU PA N0.50 tahun 2009.

c) Putusan yang dapat dieksekusi

Ialah yang memenuhi syarat- syarat untuk dieksekusi, jika keempat syarat itu tidak terpenuhi maka eksekusi tidak dapat dijalankan. Keempat syarat itu adalah :

1. Putusan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap
 - a) Pelaksanaan putusan serta merta, putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad).
 - b) Pelaksanaan putusan profesi
 - c) Pelaksanaan akte perdamaian dan
 - d) Pelaksanaan eksekusi Grose akte
2. Putusan tidak dijalankan oleh pihak terhakum secara sukarela meskipun ia telah diberi peringatan (aan maning) oleh ketua Pengadilan Agama.

³¹ Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata cetakan 1, h.308.

³² Djazuli Bachar, *Eksekusi Putusan Perdata: Segi Hukum Dan Penegakkan Hukum* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1995),h.109-141.

3. Putusan hakim bersifat komdemnator, putusan yang bersifat deklaratif dan konstitutif tidak diperlukan eksekusi.
4. Eksekusi dilakukan atas perintah dan dibawah pimpinan ketua pengadilan agama.

d). Tata cara pelaksanaan eksekusi

Prosedur pelaksanaan eksekusi adalah sebagai berikut :

1. Permohonan eksekusi oleh pihak yang kalah tidak bersedia melaksanakan putusan Pengadilan Agama secara sukarela untuk dilaksanakan secara paksa (Pasal 207 ayat (1) RBg/Pasal 196 HIR).
2. Pemohon mengajukan permohonan eksekusi dan mekanismenya sebagaimana diatur dalam pola bindalmin dan peraturan terkait.
3. Ketua Pengadilan Agama menerbitkan penetapan untuk aanmaning, yang berisi perintah kepada jurusita supaya memanggil termohon eksekusi hadir pada sidang aanmaning.
4. Jurusita/jurusita pengganti memanggil termohon eksekusi.
5. Ketua Pengadilan Agama melaksanakan aanmaning, dengan sidang isidentil yang dihadiri oleh ketua, panitera dan termohon eksekusi. Dalam sidang aanmaning tersebut:
 - a) Seyogyanya pemohon eksekusi dipanggil untuk hadir.

- b) Ketua pengadilan agama menyampaikan peringatan supaya dalam tempo 8 (delapan) hari dari hari setelah peringatan termohon eksekusi melaksanakan isi putusan.
 - c) Panitera membuat berita acara sidang aanmaning dan ditandatangani oleh ketua panitera.
6. Apabila dalam tempo 8 (delapan) hari setelah peringatan, pemohon eksekusi melaporkan bahwa termohon eksekusi belum melaksanakan isi putusan, Ketua Pengadilan Agama menerbitkan penetapan perintah eksekusi.
7. Dalam hal eksekusi putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang objeknya berada diluar wilayah hukumnya, maka ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah yang bersangkutan meminta bantuan kepada ketua pengadilan agama/mahkamah syar'iah yang mewilayahi objek eksekusi tersebut dalam bentuk penetapan. Selanjutnya, ketua pengadilan agama/mahkamah syar'iah yang diminya bantuan menerbitkan surat penetapan yang berisi perintah kepada panitera/jurusita agar melaksanakan eksekusi di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah tersebut (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2010, butir 1).²⁶
8. Dalam hal eksekusi tersebut pada butir 5), diajukan perlawanan baik dari pelawan tersita maupun dari pihak ketiga, maka

perlawanan tersebut diajukan dan diperiksa serta diputus oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah yang diminta bantuan (Pasal 195 ayat (6) HIR/Pasal 206 ayat (6) Rbg dan butir 2 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2010).

9. Dalam hal pelawan dalam perlawanannya meminta agar eksekusi tersbut pada butir (6) diatas ditangguhkan, maka yang berwenang menangguhkan atau tidak menangguhkan eksekusi itu adalah Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah yang diminta bantuanya, sebagai pejabat yang memimpin eksekusi, dengan ketentuan bahwa dalam jangka waktu 2 X 24 jam melaporkan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Agama yang meminta bantuan tentang segala upaya yang telah dijalankan olehnya termasuk adanya penangguhan eksekusi tersebut (Pasal 195 ayat (5) dan (7) HIR/Pasal 206 ayat (5) dan (7) RBg serta butir 3 Surat edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2010).
10. Dalam hal pelaksanaan putusan mengenai suatu perbuatan, apabila tidak dilaksanakan secara sukarela, harus dinilai dalam sejumlah uang (Pasal 225 HIR/Pasal 259 RBg) yang teknis pelaksanaanya seperti eksekusi pembayaran sejumlah uang.
11. Jika termohon tidak mau melaksanakan putusan tersebut dan pengadilan tidak bisa melaksanakannya walau dengan bantuan alat negara, maka pemohon dapat mengajukan kepada Ketua

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah agar termohon membayar sejumlah uang, yang nilainya sepadan dengan perbuatan yang harus dilakukan oleh termohon.

12. Ketua Pengadilan Agama wajib memanggil dan mendengar termohon eksekusi dan apabila diperlukan dapat meminta keterangan dari seorang ahli di bidang tersebut.
13. Penetapan jumlah uang yang harus dibayar oleh termohon dituangkan dalam penetapan Ketua Pengadilan Agama.
14. Apabila putusan untuk membayar sejumlah uang tidak dilaksanakan secara sukarela, maka akan dilaksanakan dengan cara melelang barang milik pihak yang dikalahkan (Pasal 200 HIR/Pasal 214 s/d Pasal 224 RBg).
15. Putusan yang menghukum termohon untuk menyerahkan sesuatu barang, misalnya sebidang tanah, dilaksanakan oleh jurusita, apabila perlu dengan bantuan alat kekuasaan Negara.
16. Eksekusi tidak bisa dilakukan kedua kalinya apabila barang yang di eksekusikan telah diterima oleh pemohon eksekusi, namun diambil kembali oleh tereksekusi.
17. Upaya yang dapat ditempuh oleh yang bersangkutan adalah melaporkan hal tersebut di atas kepada pihak yang berwajib (pihak kepolisian) atau mengajukan permohonan untuk memperoleh kembali barang (tanah/rumah tersebut).

18. Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah atas permohonan penyerobotan tersebut apabila diminta dalam petitum, dapat dijatuhkan putusan serta-merta atas dasar sengketa bezit/kedudukan berkuasa.
19. Apabila suatu perkara yang telah berkekuatan hukum tetap telah dilaksanakan (dieksekusi) atas suatu barang dengan eksekusi riil, tetapi kemudian putusan 28 yang berkekuatan hukum tetap tersebut dibatalkan oleh putusan peninjauan kembali, maka barang yang telah diserahkan kepada pihak pemohon eksekusi tersebut wajib diserahkan tanpa proses permohonan kepada pemilik semula sebagai pemulihan hak.
20. Pemulihan hak diajukan pemohon kepada Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah
21. Eksekusi pemulihan hak dilakukan menurut tata cara eksekusi riil. Apabila barang tersebut sudah dialihkan kepada pihak lain, termohon eksekusi dapat mengajukan permohonan ganti rugi senilai objek miliknya.
22. Apabila putusan belum berkekuatan hukum tetap, kemudian terjadi perdamaian di luar pengadilan yang mengesampingkan amar putusan dan ternyata perdamaian itu diingkari oleh salah satu pihak, maka yang dieksekusi adalah amar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.³³

³³ "Skripsi Fenni Anggela Dewi.Pdf h.24-28"

4. Non Eksekusi (pembagian harta gono-gini dilakukan secara kekeluargaan)

Dalam kehidupan rumah tangga yang terjalin dalam bahtera yang baik yang penuh dengan kekerabatan maupun kekeluargaan, tidak menutup kemungkinan akan terjadi permasalahan, baik itu kecil maupun besarnya dalam permasalahan yang tertera dalam perkara rumah tangga tersebut.

Permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kepentingan mereka sendiri dalam lingkungan perdata seperti masalah pembagian harta gono-gini, dalam permasalahan keluarga khususnya menuntut harta gono-gini ini harus dilakukan secara adil atau dibagi dengan sama-sama saling mendapatkan hak masing-masing.

Khusus sengketa harta gono-gini yang muncul sebagai salah satu permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga yang sudah bercerai merupakan masalah yang serius, lebih-lebih sudah menyangkut tentang membagi hartanya karna umumnya harta itu mempunyai nilai ekonomi yang tinggi buat kelangsungan hidup kedepannya. Dengan kata lain dapat menimbulkan kesenangan, kebahagiaan satu pihak dan pihak lain dapat menimbulkan kesengsaraan, apabila dalam pengaturan pembagian tidak sesuai dengan ketentuan yang seharusnya diikuti bersama.

Persoalan pembagian dan sengketa harta gono-gini di dalam kalangan keluarga merupakan hal yang sangat berpengaruh, namun apa

pun persoalan permasalahan yang terjadi menyangkut sengketa harta bersama ini tetap saja dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Hal ini tentu merupakan suatu keunggulan tersendiri bagi pihak pengadilan maupun pihak yang berperkara itu.

Salah satu sumber objek sengketa dalam kehidupan sehari-hari berumah tangga antar pihak penggugat dengan pihak tergugat terutama dalam suatu keluarga yang dulunya bersatu kemudian bercerai-cerai adalah persoalan pembagian harta gono-gini yang tidak profesional sesuai dengan hukum yang berlaku. Sebagaimana diketahui bahwa harta gono-gini merupakan bentuk harta yang dapat sajamenbuat orang menjadi kaya raya karena hal tersebut. Sebaliknya juga salah satu pihak dapat menjadi miskin karena tidak mendapatkan harta gono-gini tersebut bahkan dapat saja membuat orang menjadi tidak stabil dalam psikologisnya.


Pada prinsipnya pelaksanaan pembagian harta gono-gini berlangsung secara musyawarah, dilakukan oleh keluarga secara internal untuk menentukan bagian masing-masing, apabila musyawarah tidak bisa menyelesaikan sengketa maka persengketaan diselesaikan di Pengadilan Agama.

Harta gono-gini maka dapat ditempuh dengan jalan perdamaian yaitu pembagian harta gono-gini bergantung pada musyawarah dan kesepakatan antara suami istri, boleh jadi suami mendapatkan 50% dan istri 50%, boleh suami mendapat 30% dan istri 70% atau sebaliknya

dan boleh juga pembagian dengan persentase yang lain. Semuanya dibenarkan oleh syara selama merupakan hasil dari perdamaian yang telah ditempuh berdasarkan kerelaan masing- masing.³⁴

Tentang harta bersama ini lebih mengedepankan pada hal-hal yang menghindarkan dampak kedepannya agar masalah yang baru ini tidak memberi efek pada hal yang akan datang.

Pelaksanaan harta bersama merupakan bagian dari upaya menciptakan penegakan hukum dalam pengertian bahwa harus jelas antara hak dan kewajiban anatar kedua belah pihak yang berperkara, dengan bahasa yang lebih populer adalah untuk terwujudnya keadilan. Menurut bahasa keadilan berasal dari kata adil. Dalam kamus besar bahasa Indonesia ditemukan sesuatu secara seimbang, lurus, tidak memihak, atau berpegang kebenaran, tidak sewenang-wenang³⁵



Artinya: *Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan*

³⁴ Kholil Nawawi, “Harta Bersama Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia”, Mizan: Jurnal Ilmu Syariah. Volume 1 No 1 Juni 2013, h. 10

³⁵ Anton M, Muliono Tim penyusun kamus besar Indonesia: (Jakarta: perum balai pustaka, 1998), h. 201

*bersama mereka Al-kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.(Q.S.Al-hadid [57]: 25)*³⁶

Sementara itu dalam penyelesaian sengketa harta bersama diluar pengadilan pada umumnya melalui mediasi proses bersifat kekeluargaan, oleh sebab itu, pembagian secara bagi dua tidak menjadi rujukan dan acuan yang baku dan tidak relevan karna lebih melihat ke kontribusi pada masing-masing keduanya. Tetapi kebanyakan hanya dengan bentuk-bentuk kesepakatan atas dasar kerelaan untuk membagi dengan ketentuan kesepakatan yang bagiannya tidak dibagi dua. Pada sisi keadilan yang ideal lahir, bahwa penyelesaian sengketa dalam kesepakatan keluarga bisa tidak terjalankan dengan sebagaimana mestinya.

Terlaksananya sistem pembagian harta gono-gini ini secara sukarela agar permasalahan yang begitu rumit menjadi win-win solution dan juga para pihak mendapatkan masing-masing baginya.

³⁶ Al-Qur'an dan terjemahan surah Al-Hadid : 25

BAB III

PROFIL PENGADILAN AGAMA CURUP KELAS 1 B

A. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Curup

Sebelum berdirinya Pengadilan Agama Curup, proses penyelesaian perkara agama Rejang Lebong disalurkan pada peradilan yang ada pada saat itu, yaitu peradilan desa, peradilan marga, peradilan adat dan peradilan tingkat residen.³⁷

Sehubungan dengan UU Darurat No. 1/1951 tentang Peradilan Agama Pasal 1 ayat 4 serta dilaksanakannya UU No.22/1946 Jo UU No.32/1954 tentang pencatatan nikah, talak, rujuk menyebabkan peradilan-peradilan agama yang disalurkan prakteknya dalam peradilan adat mengalami kefakuman, mengingat dulunya pejabat-pejabat agama yang ada pada peradilan adat menjalankan urusan-urusan tentang nikah, talak, rujuk dan juga mengakibatkan banyak pejabat-pejabat dilingkungan peradilan adat yang tertampung formasinya di kantor urusan agama, sehingga seolah olah peradilan agama itu harus dalam lembaga peradilan adat, sehingga masalah-masalah lainnya yang seharusnya diputus oleh peradilan adat / swapraja kurang mendapat pelayanan dengan semestinya.

³⁷Pengadilan Agama Curup, "Sejarah Pengadilan Agama Curup", <https://www.pa-curup.go.id/>, diakses 19 Februari 2023

Dengan kenyataan seperti ini residen Bengkulu menyerahkan urusan peradilan agama ini kepada KUA setempat tepatnya pada tanggal 22 April 1954, seperti itulah keadaan peradilan agama di Rejang Lebong yang nota bene termasuk keresidenan Bengkulu dan sementara peradilan agama mengalami kevakuman dan penyelesaian perkara-perkara banyak diatasi dan ditampung oleh KUA sambil menunggu kelanjutan dari UU Darurat No.1/1951 pasal 1 ayat 4.

Keadaan seperti ini berlangsung sampai tahun 1957, berlakunya PP No. 45/1957 tentang pembentukan Peradilan Agama diluar Jawa dan Madura sebagai kelanjutan dari UU Darurat No. 1/1951 pasal 1 ayat 4 dengan Penetapan Menteri Agama No. 38/1957 dibentuklah tujuh peradilan agama untuk wilayah Sumatera Selatan yang diantaranya ada Pengadilan Agama Bengkulu yang salah satu wilayah hukumnya mencakup Kabupaten Rejang Lebong.

Dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia pada tanggal 14 November 1960 berdirilah pengadilan agama curup yang merupakan cabang dari pengadilan agama Bengkulu dengan nama Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah Cabang Kantor Curup dengan wilayah Yurisdiksi Daerah Tingkat II Rejang Lebong yang dimulai kegiatan sidangnya pada tanggal 4 Oktober 1961, maka untuk pertama kalinya perkara-perkara agama mendapat pelayanan dengan semestinya di daerah Rejang Lebong ini.

Pada tahun 1964 Pengadilan Agama Curup ini tidak lagi menjadi cabang dari Pengadilan Agama Bengkulu, tapi berdiri sendiri dengan nama

Pengadilan Agama Curup / Mahkamah Syar'iyah Curup Daerah Tingkat II Rejang Lebong, kemudian dengan keputusan Menteri Agama No 43/1966 tentang perubahan nama Instansi Agama Daerah Tingkat I, Daerah Tingkat II Kota Praja menjadi Instansi Provinsi, Kabupaten dan Kotamadya, maka Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah Tingkat II Rejang Lebong menjadi Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah Curup Kabupaten Rejang Lebong dan dengan Keputusan Menteri Agama No. 6/1970 tentang keseragaman nama Pengadilan Agama seluruh Indonesia, maka Pengadilan Agama /Mahkamah Syar'iyah Curup Kabupaten Rejang Lebong menjadi Pengadilan Agama Curup.

Meskipun Pengadilan Agama Curup telah berdiri sendiri, namun kondisi perkantoran Pengadilan Agama Curup waktu itu masih berpindah-pindah (nomaden), dan pada tahun 1978 berdirilah kantor Pengadilan Agama Curup secara permanen.

Adapun lokasi-lokasi perkantoran yang pernah ditempati oleh Pengadilan Agama Curup Kelas I B adalah :

1. Tahun 1961-1964 berlokasi di Jalan Benteng menyewa rumah H. Syarif.
2. Tahun 1964-1965 berlokasi di Jalan Lebong menyewa rumah Yakin.
3. Tahun 1965-1966 berlokasi di Jalan Baru Curup menyewa rumah Yahya.
4. Tahun 1966-1968 berlokasi di Jalan Merdeka menumpang di Kantor Camat Curup.
5. Tahun 1968-1970 menumpang di Kantor Zibang Curup.

6. Tahun 1970-1971 berlokasi di Jalan Talang Benih menyewa rumah Sulaini.
7. Tahun 1971-1978 berlokasi di Talang Benih menyewa rumah Zurhaniah.
8. Tahun 1978 berdiri gedung perkantoran Pengadilan Agama Curup yang diresmikan pada tanggal 5 Juni 1978 dan sejak saat itu Pengadilan Agama Curup berlokasi di Jalan S.Sukowati.
9. Tahun 2005 - 2006 berdirilah gedung yang ditempati sampai sekarang.

Setelah UU No.7/1989 diundangkan, maka pengadilan agama diseluruh Indonesia secara penuh menjadi *court of law* karena sudah diberi wewenang penuh untuk melaksanakan kewenangan-kewenangan peradilan yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Sejak diundangkannya UU No.7/1989 tersebut, posisi pengadilan agama diseluruh Indonesia menduduki posisi kelas II sedangkan pengadilan agama Curup berada pada posisi kelas II B.

Pada tahun 1993 pengadilan agama Curup telah mengusulkan perubahan kelas tersebut menjadi Kelas I B mengingat beban tugas yang ada pada pengadilan agama Curup lebih tinggi dari pengadilan agama lainnya di provinsi Bengkulu, akan tetapi upaya pengadilan agama tersebut tidak ada realisasinya sehingga pengadilan agama Curup dengan volume kerja yang sangat berat yang mana tidak mendapat dukungan dana yang memadai sehubungan dengan posisinya pada kelas II B tersebut, perubahan klasifikasi pengadilan dari kelas I A, I B, II A dan II B menjadi kelas I A, I B dan II, barulah pada tahun 2009 sebagai hadiah ulang tahun

kota Curup yang ke-129, pada tanggal 29 Mei 2009 pengadilan agama Curup menerima Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung tentang perubahan kelas Pengadilan Agama Curup dari kelas II menjadi kelas I B.

B. Visi dan Misi Pengadilan Agama Curup kelas 1 B

1. Visi

“Terwujudnya Pengadilan Agama Curup yang Agung”

2. Misi

- a. Meningkatkan Profesionalitas Aparatur Peradilan Agama;
- b. Mewujudkan Manajemen Peradilan Agama yang Modern;
- c. Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Peradilan Agama;
- d. Mewujudkan Akuntabilitas Dan Transparansi Badan Peradilan.³⁸

C. Jenis-Jenis Pelayanan

1. Secara umum

- a. Pelayanan administrasi persidangan
- b. Pelayanan bantuan hukum
- c. Pelayanan pengaduan
- d. Pelayanan permohonan informasi

2. Secara khusus

- a. Pelayanan permohonan
- b. Pelayanan gugatan
- c. Gugatan kelompok

³⁸Pengadilan Agama Curup, “*Visi dan Misi Pengadilan Agama Curup*”, <https://www.pa.curup.go.id/>, diakses 19 Februari 2023

- d. Pelayanan administrasi persidangan
- e. Pelayanan mediasi
- f. Pelayanan sidang keliling
- g. Itsbat rukyatul hilal
- h. Pelayanan administrasi upaya hukum³⁹

D. Letak Geografis Pengadilan Agama Curup

Secara geografis, pengadilan agama Curup terletak di wilayah perkantoran kabupaten Rejang Lebong, tepatnya di Jalan S. Sukowati, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong.

Batas-batas geografis pengadilan agama Curup meliputi :

1. Sebelah Utara berhadapan dengan rumah dinas bupati Rejang Lebong .
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah warga.
3. Sebelah Timur berbatasan dengan kantor Nahdatul Ulama (NU) Rejang Lebong.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan sekolah Islamic Center dan Masjid Agung Curup.

³⁹Jenis-jenis Layanan, diakses 19 Februari 2023, <https://www.pacurup.go.id/pacurupnew/tentang-pengadialan/profil-pengadilan/jenis-jenis-layanan>.

E. Peta Yurisdiksi Pengadilan Agama Curup




Gambar 1.3 Peta wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama

Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Curup Kelas IB, Meliputi :

1. Kecamatan Curup meliputi 9 Kelurahan;
2. Kecamatan Curup Timur meliputi 4 Kelurahan dan 5 Desa;
3. Kecamatan Curup Selatan meliputi 2 Kelurahan dan 9 Desa;
4. Kecamatan Curup Utara meliputi 2 Kelurahan dan 12 Desa;
5. Kecamatan Curup Tengah meliputi 9 Kelurahan dan 1 Desa;
6. Kecamatan Bermani Ulu meliputi 12 Desa;
7. Kecamatan Selupu Rejang meliputi 3 Kelurahan dan 11 Desa;
8. Kecamatan Sindang Kelingi meliputi 1 Kelurahan dan 11 Desa;
9. Kecamatan Sindang Daratan meliputi 8 Desa;
10. Kecamatan Sindang Beliti Ulu meliputi 9 Desa;
11. Kecamatan Binduriang meliputi 5 Desa.
12. Kecamatan Padang Ulak Tanding meliputi 1 Kelurahan dan 14 Desa.
13. Kecamatan Sindang Beliti Ilir meliputi 10 Desa.
14. Kecamatan Kota Padang meliputi 3 Kelurahan dan 7 Desa.

15. Kecamatan Bermani Ulu Raya meliputi 10 Desa.

F. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Curup Kelas 1 B



Gambar 2.3 Bagan struktur organisasi Pengadilan Agama Curup

G. Daftar Nama Pimpinan dan Hakim Pengadilan Agama Curup

1. Profil Pimpinan Pengadilan Agama Kelas IB

No	Nama	NIP	Jabatan

1.	H.M.Muhibuddin,S.Ag.,S.H., M.S.I	197611042003121001	Ketua
2.	Amri Yantoni, S.H.I., M.A	198102182007041002	Wakil

2. Profil Hakim

No	Nama	NIP	Jabatan
1.	Muhammad Yuzar S.Ag, M.H	197208292006041004	Hakim
2.	Dra. Nurmalis	196204221992032002	Hakim
3.	Aprilia Candra S.Sy	199004032017122003	Hakim
4.	Ayu Mulya, S.H.I	199008192017122002	Hakim

3. Profil Pejabat Struktural

No	Nama	NIP	Jabatan
1.	Dra. Meli Musli Marni, M.H	196905032003122004	Sekretari s
2.	Dahlia, S.H	197710241997032001	Kasubag Umum dan Keuanga n
3.	Wawan Noviantoro, S.T., M.H	198211132009041004	Kasubag Perencan

			aan Teknolog i Informasi dan Pelapora n
4.	Dedy Ismadi Harahap, S.H	198308112007041002	Kasubag Kepegaw aian Organisa si dan Tata Laksana

4. Profil Pejabat Fungsional

No	Nama	NIP	Jabatan
1.	M.Sahrin, S.Ag	197112152000031004	Panitera
2.	Talidi, S.Ag., M.H.I	196709072001121002	Panmud Permoho nan
3.	Edo Awismar, S.H	198107302012121001	Panmud Gugatan

4.	Oktavina Libriyanti, S.H., M.H	198510152006042002	Panmud Hukum
5.	Ardiansyah, S.H	198404272006041001	Panitera pengganti
6.	Eka Yanisah Putri, S.H.I	198405102009042009	Panitera Penggant i
7.	Iriani Asia Muspita, A.Md	198502162009042009	Juru Sita

5. Profil Staf

No.	Nama	NIP	Jabatan
1.	Marthi Purnama Sari, A.Md	199103152020122010	Staf
2.	Dita Maya Sari, S.H	199401282019032006	Staf
3.	Dwi Yulia Wulandari, S.IP	198907202022032006	Staf
4.	Rio Agustian Wiranata, S.H	198908082022031004	Staf
5.	Hendi Gusta Rianda, S.H	199408252022031006	Staf
6.	Maulin Komalasari, A.Md., Ak	199807062022032011	Staf

6. Profil Honorer PPNPN

No	Nama	NIP	Jabatan
1.	Tulus Rosidin, S.P	-	Supir
2.	Ahmad Maranis	-	Pramubakti

3.	Zulni Satria, S.K.M	-	Supir
4.	Ahmad Nursin	-	Satpam
5.	Zahid Kamil, S.H	-	Satpam
6.	Chandra Mardiansyah	-	Pramubakti
7.	Yuanda Putra Jaya	-	Pramubakti
8.	Agung Haryanto	-	Pramubakti
9.	Septi Yanti, S.E	-	Pramubakti
10.	Yarki Zashkia, S.H	-	Pramubakti
11.	Zelpiyanti, S.H	-	Pramubakti

H. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Curup Kelas 1 B

Pengadilan agama merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang memberikan layanan hukum bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pengadilan Negara tertinggi. Seluruh pembinaan baik pembinaan teknis peradilan maupun pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan

dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara di tingkat pertama dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syari'ah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.⁴⁰

1. Pengadilan agama mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi.
 - b. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara tingkat pertama, banding, kasasi, dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
 - c. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di lingkungan pengadilan agama;
 - d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta;
 - e. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang-orang yang beragama Islam;

⁴⁰Pengadilan Agama Curup, "Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama Curup", <https://www.pa-curup.go.id/>, diakses 19 Februari 2023

- f. Warmerking Akta Keahli warisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito / tabungan dan sebagainya;
 - g. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset / penelitian, pengawasan terhadap advokat / penasehat hukum dan sebagainya.
2. Tugas pokok pengadilan agama adalah sebagai berikut :
- a. Menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan / memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 14 tahun 1970;
 - b. Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi tersenggaranya negara hukum republik Indonesia;
 - c. Pasal 49 UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama diubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua Nomor 50 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, dan ekonomi syari'ah serta pengangkatan anak;

- d. Pasal 52 a menyebutkan pengadilan agama memberikan Isbat Kesaksian Rukyatul Hilal dan Penentuan Awal bulan pada tahun Hijriyah.

Dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 sebagaimana telah diperbaharui dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2015 Pengadilan Agama yang merupakan pengadilan tingkat pertama mempunyai susunan organisasi pengadilan agama yang terdiri dari ketua, wakil ketua, hakim, panitera, sekretaris, panitera muda gugatan, panitera muda permohonan, panitera muda hukum, kasubag umum & keuangan, kasubag kepegawaian organisasi dan tata laksana, kasubag perencanaan TI dan pelaporan, panitera pengganti dan jurusita / jurusita pengganti yang mempunyai tugas pokok dan fungsi antara lain :

- 1) Ketua pengadilan agama

Ketua Pengadilan Agama memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai pemimpin pelaksanaan tugas pengadilan agama dalam mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan tugas menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 2) Wakil ketua pengadilan agama

Wakil ketua pengadilan agama memiliki tugas pokok dan fungsi mewakili ketua pengadilan agama dalam hal merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai wakil ketua pengadilan

agama serta mengkoordinir dan melaporkan pengawasan tugas kepada ketua pengadilan agama.

3) Hakim Pengadilan Agama

Hakim pengadilan agama memiliki tugas pokok dan fungsi menerima dan meneliti berkas perkara serta bertanggung jawab atas perkara yang diterima yang menjadi wewenangnya baik dalam proses maupun penyelesaiannya sampai dengan minutasasi. Berkoordinasi dengan ketua pengadilan agama menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek. Serta melaksanakan pengawasan bidang bidalmin atas perintah ketua.

4) Panitera

Panitera pengadilan agama memiliki tugas pokok dan fungsi berkoordinasi dengan ketua pengadilan agama dalam merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknis di bidang administarsi perkara yang berkaitan dengan menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas kegiatan kepaniteraan dalam menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek.

5) Sekretaris

Sekretaris pengadilan agama memiliki tugas pokok dan fungsi berkoordinasi dengan ketua pengadilan agama dalam merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknis di bidang administarsi umum

dan administrasi lainnya yang berkaitan dengan menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas kegiatan kesekretariatan dalam menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek.

6) Kasubag umum & keuangan

Kasubag umum & keuangan memiliki tugas pokok dan fungsi memimpin dan mengkoordinir dan menggerakkan seluruh aktivitas pada sub bagian umum (rumah tangga) dan keuangan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan / bertanggung jawab kepada sekretaris.

7) Kasubag kepegawaian, organisasi & tata laksana

Kasubag kepegawaian, organisasi & tata laksana memiliki tugas pokok dan fungsi memimpin dan mengkoordinir / menggerakkan seluruh aktivitas pada sub bagian kepegawaian, organisasi & tata laksana serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan / bertanggung jawab kepada sekretaris.

8) Kasubag bagian perencanaan, TI & pelaporan

Kasubag bagian perencanaan, TI & pelaporan memiliki tugas pokok dan fungsi memimpin dan mengkoordinir / menggerakkan seluruh aktivitas pada sub bagian perencanaan, TI dan pelaporan

serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan / bertanggung jawab kepada sekretaris.

9) Panitera muda gugatan

Panitera muda gugatan memiliki tugas pokok dan fungsi memimpin dan mengkoordinir / menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian gugatan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan / bertanggung jawab kepada panitera.

10) Panitera muda permohonan

Panitera muda permohonan memiliki tugas pokok dan fungsi memimpin dan mengkoordinir / menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian permohonan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan / bertanggung jawab kepada panitera.

11) Panitera muda hukum

Panitera muda hukum tugas pokok dan fungsi memimpin dan mengkoordinir / menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian hukum serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan / bertanggung jawab kepada panitera.

12) Panitera pengganti

Panitera pengganti tugas pokok dan fungsi mendampingi dan membatu majelis hakim mengikuti sidang pengadilan membuat berita acara membuat instrument sidang mengetik putusan dan penetapan perkara menyerahkan berkas perkara yang telah selesai pada panitera muda hukum / meja III serta bertanggung jawab kepada panitera.

13) Juru sita dan juru sita pengganti

Juru sita dan juru sita pengganti tugas pokok dan fungsi melaksanakan tugas kejurusitaan dan bertanggung jawab kepada panitera.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

Sesuai dengan rumusan masalah yang akan dibahas, penulis akan menyajikan data-data serta hasil dari penelitian yang akan penulis jelaskan satu persatu berupa poin-poin pembahasan diantaranya :

A. Realisasi Pembagian Harta Gono-Gini Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Curup Kabupaten Rejang Lebong

Dalam pembagian harta gono-gini tentu banyak proses untuk mencapai agar apa yang diinginkan para pihak baik penggugat maupun tergugat bisa terwujud. Dalam penelitian ini terdapat dua macam cara dalam tahap pembagian harta gono-gini yang pertama eksekusi dan bisa juga dalam menyelesaikan secara kekeluargaan. Eksekusi ialah proses melaksanakan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap sebagai hasil akhir atas pemeriksaan perkara sengketa, wajib dan di taati oleh pihak-pihak dalam perkara perdata ini, jika tidak mau maka akan dilakukan secara paksa sesuai dengan peraturan perundangan undangan yang berlaku karena pihak tidak bersedia melaksanakan secara sukarela.⁴¹ Apabila pihak kalah mau melaksanakan isi putusan dengan sukarela dengan memberikan harta yang menjadi hak pemenang secara sukarela maka sengketa dapat diselesaikan.

⁴¹ Peny Angraini Artikel *UIN Raden Intan Lampung* 2017

Peradilan Agama suatu kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara tertentu dapat dilihat pada Undang-Undang No.50 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.⁴² *“Pengadilan Agama Kabupaten Rejang Lebong sebagai pengadilan tingkat pertama memiliki tugas pokok dan fungsi memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama dalam lingkungan umat muslim yaitu dalam bidang Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, Wakaf, Shadaqoh, Ekonomi Islam, Dan Juga Harta Bersama Itu Sendiri”*.⁴³

Bagian yang menjadi bidang pembicaraan dalam wewenang Pengadilan Agama yaitu dalam eksekusi pembagian harta bersama yang mana dalam kasus ini salah satu pihak mengajukan gugatan harta bersama untuk mendapatkan haknya sebagaimana dicantumkan dalam pasal 81 ayat 1 dan 2, pasal 89, pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dan juga pasal 35, pasal 36, pasal 37 undang - undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan yang dilakukan melalui pengaduan ke Pengadilan Agama.⁴⁴

Pada hakekatnya dasar yang dipakai dalam kasus eksekusi dalam pembagian harta bersama bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu pembagian harta bersama digabung dengan putusan perceraian serta bentuk putusan tersebut termasuk kompetensi relative Pengadilan Agama


⁴² Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 6

⁴³ Ayu Mulya S.H.I, *Wawancara*, di Pengadilan Agama Curup Tanggal 21 Maret 2023, pukul 11.45 WIB

⁴⁴ Ali Mohamad Afif, Liliek Istiqomah, Mohammad Ali Artikel *UNEJ*, 2013

dalam memutus perkara. Pelaksanaan eksekusi putusan hakim dilakukan dengan cara eksekusi riil atau nyata eksekusi pembayaran sejumlah uang.

Terkadang permasalahan pembagian harta bersama ini memang sulit untuk di putuskan, karna salah satu pihak merasa iri jika tidak bisa mendapat bagian untuknya sehingga menolak akan membagi harta tersebut karna merasa tidak adil dalam mendapatkan hartanya nanti, di sisi pihak yang satu ingin mendapatkan juga hak nya. Perihal ini sejalan dengan firman Allah surat an-nisa 32 yaitu :



Artinya : *Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.*⁴⁵

Maka dapat dilihat dari kondisi yang dialami oleh para pihak penggugat harta bersama ini sebagai berikut :

⁴⁵ Al-qur'an dan tejemahan surat an-nisa ayat 32

TABEL LAPORAN TAHUN 2021 (HARTA BERSAMA)

N0	Nomor Perkara	Kasifikasi Perkara	Lama Proses	Keterangan
1.	63/Pdt.G/2021/PA.Crp	Harta Bersama	28 Hari	DAMAI
2.	123/Pdt.G/2021 /PA.Crp	Harta Bersama	133 Hari	DAMAI
3.	187/Pdt.G/2021/PA.Crp	Harta Bersama	6 Hari	DAMAI
4.	204/Pdt.G/2021/PA.Crp	Harta Bersama	16 Hari	DAMAI
5.	315/Pdt.G/2021/PA.Crp	Harta Bersama	16 Hari	CABUT
6.	347/Pdt.G/2021/PA.Crp	Harta Bersama	68 Hari	KABUL
7.	356/Pdt.G/2021/PA.Crp	Harta	21 Hari	DAMAI

		Bersama		
8.	422/Pdt.G/2021/PA.Crp	Harta Bersama	12 Hari	DAMAI
9.	451/Pdt.G/2021/PA.Crp	Harta Bersama	31 Hari	KABUL
10.	488/Pdt.G/2021/PA.Crp	Harta Bersama	28 Hari	BANDING
11.	561/Pdt.G/2021/PA.Crp	Harta Bersama	11 Hari	DAMAI ⁴⁶

Dari data yang tertera di tabel atas bahwa perkara harta bersama pada tahun 2021 tersebut dalam rincian yang telah di simpulkan terdapat 11 perkara dan memiliki proses dan keterangan yang berbeda. Akan tetapi dalam putusan perkara diatas tidak ada satupun yang melalui tahap sampai eksekusi. Melainkan keterangan Kabul yang ada pada tabel diatas menerangkan bahwa mereka berjanji akan membagi secara kekeluargaan dan tidak meneruskan perkara harta bersama ini ke pengadilan lagi.

⁴⁶ <http://Sipp.pa-curup.go.id> Pembaharuan Data

Disini eksekusi pembagian harta gono-gini yang dilakukan pada pihak Pengadilan Agama berupa membagi $\frac{1}{2}$ masing-masing pihak karena sebagai mana berpatokan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berstatus janda duda bahwa dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya adalah janda dan duda cerai hidup masing-masing berhak setengah bagian dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Dalam gugatan ini para pihak tidak ada perjanjian harta bersama sebelum menikah.

Kendala yang dihadapi pada pihak penggugat bisa di terka bahwa dari kasus ini yaitu penggugat ingin isi gugatannya dikabulkan atau ingin tergugat ini mendapat hak yang nyata dalam membagi dengan sebagai mana haknya juga, tapi disisi lain tergugat tidak mau membagi objek kepemilikan yang berupa tanah, alat rumah tangga, rumah yang telah dibangun bersama, bahkan harta yang dihibahkan oleh orang tua ke anak menjadi perseteruan dalam kasus yang ada dalam sebelas perkara tersebut. Maka dari itu putusan hakim untuk kasus ini para masing-masing pihak dihukum harus membagi $\frac{1}{2}$ harta tersebut, jika tergugat keberatan maka akan dilakukan secara paksa karna pihak penggugat juga berhak atas tanah yang menjadi objek harta bersama tersebut.

Selanjutnya peneliti mewawancarai, bapak Hardianto, S.H selaku pengacara yang ada di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Rejang Lebong,

tentang apa kendala yang sering dijumpai saat persidangan harta gono-gini, beliau mengatakan :

“Jadi kendala-kendalanya permasalahannya adalah banyak para pihak jarang sekali persidangan ini normal dan utuh , kebanyakan verstek kadang pihak tergugat ini tidak hadir dalam persidangan , dalam undang-undang memang ada yang membolehkan akan tetapi pihak diluar sana takutnya nanti tidak menerima secara adil dengan putusan hakim, padahal sudah dipanggil secara patut.”⁴⁷

Dapat disimpulkan pembagian harta bersama pada kasus ini hakim mengabulkan gugatan akan tetapi tinggal ditangan para pihak nya lagi, apakah kasus itu dibagi secara sukarela, dan ternyata peneliti sudah menelusuri bahwa harta itu tidak sampai melalui tahap eksekusi dan berenti hanya dipersidangan, disinilah takutnya akan terjadi tidak ada rasa keadilan yang akan tumbuh.

Maka eksekusi dalam penyelesaian kasus ini tidak ada melainkan hanya kandas dalam ruang lingkup di pengadilan saja, karena banyak hal yang harus dipertimbangkan jika kasus ini diteruskan, bahkan biaya eksekusi itu memakan biaya besar, sebenarnya tidak tergantung pada besar atau kecilnya biaya eksekusi dalam menjalankan putusan, seluruhnya ditanggung oleh pihak yang tereksekusi (tergugat), namun tanggungan ini sering di abaikan oleh pihak tergugat. Tergugat tetap enggan memenuhi putusan secara sukarela hanya didorong oleh emosi dan luapan

⁴⁷ Hardianto S.H Pengacara/Advokat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Rejang Lebong Wawancara Pada jumat Tanggal 24 Maret 2023 Pukul 14.43 WIB

kejangkelan, jarang sekali pihak tergugat mau berfikir secara realistis. Padahal jika tergugat berfikir secara realistis, keengganan menjalankan putusan secara sukarela tidak menjadi dasar alasan untuk menghambat pemenuhan putusan. Sekali dia enggan menjalankan putusan secara sukarela dibalik keengganan itu sudah menanti upaya eksekusi secara paksa dengan bantuan kekuasaan umum dengan segala macam resiko eksekusi yang mesti dipikulnya nanti.

Maka dari itu harus memperhatikan beban biaya eksekusi yang meski di pikul tergugat, sangat diharapkan pengertian dan kesadaran yang realistis untuk berfikir matang agar melakukan dengan sukarela manaati dan menjalankan putusan.⁴⁸

Pembagian harta bersama pada kasus harta gono-gini di Pengadilan Agama Curup (harta bersama) ini dan dikarnakan tergugat dan penggugat beragama islam maka membagi harta itu merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (HKI), dengan pembagian $\frac{1}{2}$.

Kendala dalam masalah eksekusi ini terdapat pada ketidak terbukanya para pihak dalam memberikan kejelasan dalam menerangkan apa yang terjadi sebenarnya, bahkan juga jika dimintai keterangan sertifikat tanah tidak menunjukan yang sebenarnya. Dan sengketa dalam persidangan para hakim menyelidiki dengan jelas apa yang akan di eksekusi, akan tetapi berbagai pertimbangan hakim, maka putusan tersebut berujung dengan damai walaupun sudah melalui tahap-tahap persidangan.

⁴⁸ M.Yahya Harahap, S.H *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata Edisi Kedua* h.12

Selama pembagian itu masih bisa diselesaikan di pengadilan agama maka para pihak wajib menaati apapun keputusannya, karna lebih memilih kearah kebaikan dalam pembagian harta gono-gini ini agar tidak menjadi dampak buruk pada suatu hari.

Dalam kaidah ke empat yaitu kemudharatan dihilangkan sebisa mungkin (adh-dhararu yuzaalu) pengadilan agama juga mengacu kesini karena kaidah ini memiliki pandangan yang membawa kelangsungan hidup yang aman. Setelah itu pada fiqih islamnya di masalah mursalah tidak ada karna berenti di persidangan.

B. Upaya Yang Dilakukan Pihak Yang Berpekara Dalam Pembagian Harta Gono-Gini Di Pengadilan Agama Curup Kabupaten Rejang Lebong.

Ada kalanya dengan suatu putusan akir pengadilan sengketa antara penggugat dan tergugat itu belum juga berakir, karna salah satu pihak atau keduanya merasa tidak puas dengan putusan lalu menggunakan haknya dengan menempuh suatu sarana upaya hukum guna melawan putusan pengadilan tersebut.

Upaya hukum merupakan hak dari pihak yang dikalahkan untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding dalam hal menuntut cara yang diatur dalam undang-undang. Upaya hukum terhadap putusan pengadilan iyalah mencari keadilan pada tingkat pengadilan tinggi dan pengadilan yang menjatuhkan putusan tersebut.

Peneliti mewawancarai bapak Hardianto, S.H selaku pengacara yang ada di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Rejang Lebong, bahwa upaya yang dilakukan dia sebagai pengacara dari salah satu pihak mengatakan bahwa :

“Berkaitan dengan persidangan kita disitu sudah diatur dalam undang-undang acaranya sendiri, kalau saya sebagai propesornya dalam menaati sidang dalam persidangannya patut hadir, tapi belum pasti lawan, terhadap tidak hadirnya lawan ini berpotensi terhadap verstek artinya saya diuntungkan ini bagi pengacara bukan permasalahan, tapi ini peluang menang kan begitu, kalo upayanya itu bukan kesaya tetapi dari pihak pengadilan yang menyidangkan, jadi acaranya sudah muncul / berhadapan dengan gugatan pemanggilan itu sudah ditangan Pengadilan Agama Tau Pengadilan Negeri itu sendiri. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan pengacara lagi bisa disebut sudah selesai. Jadi upaya yang dilakukan oleh pengacara terbatas hanya mendamaikan jika bisa di damaikan dikantor sebelum ke pengadilan. palingan upaya yang kami ajukan hanya mengajukan argument yang baik dan tidak merugikan pihak mana pun, tujuan kita adalah adil itu aja.”⁴⁹

Upaya hukum sendiri merupakan hak bagi para pihak yang berperkara untuk menggunakan haknya. Walaupun upaya hukum dibenarkan oleh undang-undang namun dalam praktiknya para pihak banyak melakukan

⁴⁹ Hardianto S.H Pengacara/Advokat Wawancara di kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Rejang Lebong Pada Tanggal 24 Maret 2023 Pukul 14.43 WIB

upaya hukum dengan melenceng dari tujuan semula yaitu untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam putusan.

Dalam upaya hukum itu terdapat upaya hukum biasa dan luar biasa. Salah satu upaya hukum yang bisa adalah banding. Oleh karena itu, dibuka kemungkinan bagi orang yang dikalahkan untuk mengajukan permohonan banding kepada pengadilan tinggi. Dengan diajukan permohonan banding perkara menjadi mentah lagi, akan tetapi dilihat dari tidak adanya sampai kesuatu proses eksekusi maka perkara tersebut berenti di banding saja.

Perlu untuk diketahui bahwa perkataan eksekusi berasal dari istilah asing (belanda ; execute, inggris;execution, arab; at-tanfizh atau qishash) yang artinya adalah pelaksanaan, hal yang melaksanakan putusan atau hukuman, dalam putusan yang sebelas diatas dikutip dari perakataan bapak Edo Wismar S.H Panitra Muda Gugatan di pengadilan Agama Curup, beliau mengatakan bahwa :

*“ kebanyakan harta bersama yang diselesaikan pada pengadilan agama yang disini lebih cenderung para pihak membagi secara sukarela atau secara kekeluargaan ”.*⁵⁰

Dapat dikaji kata sebutan sukarela terdiri dari kata suka dan rela. Kata suka mengandung arti keadaan senang (girang), mau, menaruh simpati, setuju, kasih sayang, cinta, dan rela maknanya bersedia (sudi) dengan ikhlas hati. Terlaksananya eksekusi sukarela harta bersama dimaksud tentu melalui the art of negotiating dengan para pihak yang berperkara

⁵⁰ Edo Wismar S.H Panmud Gugatan Wawancara di ruang tamu Pengadilan Agama Curup Kelas 1B , Tanggal 6 Maret 2023 Pukul 10.25 WIB

berdasarkan konsep win-win solution sehingga pemohon dan termohon eksekusi memperoleh apa yang di inginkan masing-masing serta diantara mereka tidak ada yang merasa dirugikan. Praktek eksekusi sukarela (vrijwiling) ini dalam khazanah hukum acara modern Peradilan Agama/Mahkamah syar'iyah merupakan manifestasi dari asas cepat, dan biaya ringan dalam pelaksanaan suatu putusan pengadilan.⁵¹

Kemudian peneliti mewawancarai dengan ibu Siti Marlina sebagai (Penggugat) beragama islam, umur 43 tahun, pendidikan SLTP, pekerjaan berdagang, bertempat tinggal di Rejang Lebong, mengatakan bahwa :

“Semenjak saya mengikuti kemauan mantan suami saya yang dia ingin perkara harta gono-gini ini dibagi dan sampai dipengadilan, saya masih ingin melindungi hak saya, tetapi mantan suami saya itu malah ingin mengambil dan berucap bahwa harta itu lebih banyak saya yang mencari, apa yang sebenarnya untuk saya malah tidak ada. Dan sampai putusan dari pengadilan membuat keterangan akta damai tetapi apa boleh buat, nasi sudah menjadi bubur putusan dari pengadilan itu membuat saya tidak bisa merasa diuntungkan juga, mau bagaimana lagi saya juga udah merelakan biar saja dia menguasai toh juga nantinya dia yang akan menanggung ketidak ridoan Allah”⁵²

Amar putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

⁵¹ Ayu Mulya S.H Hakim Wawancara Di Ruang Tamu Pengadilan Agama Curup kelas 1B Pada Tanggal 4 April 2023 Pukul 11.45 WIB

⁵² Siti Marlina, wawancara, Tanggal 7 April 2023, pukul 11.00 WIB

2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut;
 - o 1 (satu) mobil Suzuki Putura BD. 9124. AG yang dibeli tanggal 25 Januari 2017;
 - o 1 (satu) Unit mesin giling kopi Merk Robotex;
 - o 1 (satu) unit mesin genset merk Kaneda;
 - o 2 (dua) buah etalase/steleng untuk jualan;
3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta-harta tersebut dalam diktum angka 2 (dua) di atas adalah hak milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lagi adalah hak milik Tergugat;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan harta bersama yang berada di bawah kekuasaannya sebagai tersebut dalam diktum 2 (dua) di atas, $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian kepada Tergugat;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta bersama seperti tersebut dalam diktum angka 2 di atas, apabila tidak dapat dilakukan secara natura maka dilakukan melalui lelang, dan uang hasil lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
6. Menetapkan hutang bersama Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp.63.520.841 (enam puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah);
7. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari hutang tersebut;
8. Membebaskan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 430.000,00,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Wawancara dengan bapak Zuldin sebagai (Penggugat), beragama islam, umur 54 tahun, pendidikan D1, bertempat tinggal di Rejang Lebong, beliau mengatakan bahwa:

“Saya bukannya ngak mau mempersulit dalam harta ini ya, akan tetapi istri saya ini menuntut setelah lama bercerai tiba-tiba menyuruh saya kepengadilan untuk menjelaskan mana saja harta yang telah kami berdua hasilkan semasa pernikahan dulu, disitu saya sendiri juga keberatan

dalam menjelaskan karna juga apa yang kami hasilkan kan sudah dinikmati juga berdua, jadi kalo pembagiannya iya dibagi sama rata”⁵³

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebidang tanah ukuran 11 meter x 30 meter, yang terletak di Jl. H. Anwar RT 08 RW 03 Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, dengan batas-batas: Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Jiman, Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jiman, Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan H. Anwar, Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Maryanto, yang diperoleh Penggugat tahun 2009 dari warisan orang tua kandungnya adalah sah menurut hukum harta milik Penggugat sebagai harta bawaan Penggugat;
3. Menyatakan Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh Ahli Waris dari almarhum MARDI dan almarhumah NGADINEM tanggal 15 Juni 2009 yang diketahui dan ditanda tangani Ketua RT dan Lurah tentang tanah waris yang diperoleh Penggugat dari orang tua kandungnya adalah sah harta milik Penggugat sebagai harta bawaan Penggugat sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 diatas mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berupa:
 1. 1 (satu) buah bangunan Rumah Permanen ukuran lebih kurang 10 meter x 18 meter berdiri diatas tanah milik Penggugat ukuran 11 meter x 30 meter, terletak di Jl. H. Anwar RT 08 RW 03 Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, dengan batas-batas: Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Jiman, Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jiman, Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan H. Anwar, Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Maryanto; ditaksir seharga Rp 1.086.000.000,- (Satu milyar delapan puluh enam juta rupiah);
 2. Perabot isi rumah:

⁵³ Zuldin, *Wawancara*, Tanggal 6 April 2023, pukul 14.30 WIB

1. satu buah Meja Makan (kayu jati);
 2. 1 (satu) buah Meja panjang (kayu jati);
 3. 3 (tiga) pasang Kursi (kayu jati): satu pasang berada di ruang tengah, satu pasang di ruang depan, dan satu pasang berada di teras rumah;
 4. 8 (delapan) buah Lemari (diantaranya 2 lemari kaca);
 5. 3 (tiga) buah Ranjang tempat tidur (kayu jati dan springbead) berikut kasur dan bantal;
 6. 1 (satu) buah Jam dinding ukuran besar (kayu jati);
 7. 1 (satu) buah Kulkas;
 8. 1 (satu) buah Mesin Cuci;
 9. 1 (satu) buah Speaker;
 10. 1 (satu) buah Televisi (TV);
 11. 1 (satu) buah VCD (Compeak Disk);
 12. 1 (satu) buah Wifi;
 13. 1 (satu) buah Kompor Gas;
 14. 2 (dua) buah Tabung Gas;
 15. 2 (dua) buah dandang;
 16. 2 (dua) buah Panci;
 17. 2 (dua) lusin Gelas;
 18. 2 (dua) lusin Sendok, dan 2 (dua) buah Termos;
 19. 2 (dua) lusin Piring, dan 1 (satu) buah Majikcom;
5. Sebidang tanah ukuran lebih kurang 11 meter x 45 meter berikut bangunan Rumah Bedeng permanen 5 (lima) pintu di atasnya ukuran lebih kurang 10 meter x 20 meter, terletak di RT 08 RW 03 Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, dengan batas-batas: Sebelah Utara berbatasan dengan Gang, Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jiman, Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Maryanto, Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Yeng Barasa; ditaksir seharga Rp 1.200.000.000,- (Satu milyar dua ratus juta rupiah);
 6. Sebidang tanah ukuran lebih kurang 8 meter x 15 meter berikut bangunan Rumah BTN (type 46), yang terletak di Desa Lubuk Penyamun kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang, dengan batas-batas: Sebelah Utara berbatasan dengan Gang, Sebelah Timur berbatasan dengan Gang, Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah warga, Sebelah Barat berbatasan dengan rumah warga; ditaksir seharga Rp 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah);
 7. Kendaraan Roda Empat (Mobil):

1. 1 (satu) unit Mobil AVANZA No.Pol. BD 1319 KA (warna abu-abu), ditaksir seharga Rp 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah);
 2. 1 (satu) unit Mobil SUZUKI Pick'up No.Pol. BD 9996 KA (warna hitam), ditaksir seharga Rp 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah);
 3. 1 (satu) unit Mobil SUZUKI Pick'up No.Pol BD 9571 KA (warna putih), ditaksir seharga Rp 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah);
8. Kendaraan Roda Dua (Sepeda Motor):
1. 1 (satu) unit Sepeda Motor MIO J No.Pol BD 5929 KM (warna merah), ditaksir seharga Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
 2. 1 (satu) unit Sepeda Motor MIO Tri No.Pol. BD 6337 KT (warna hitam), ditaksir seharga Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
 3. 1 (satu) unit Sepeda Motor PINO No.Pol. BD 5805 KS (warna biru), ditaksir seharga Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
 4. 1 (satu) unit Sepeda Motor PS No. Mesin 97/KFm/34-Q/VHM dan No. Rangka MH1H332137K204921 (warna merah), ditaksir seharga Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
9. Uang tunai sejumlah lebih kurang Rp 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) berada/dikuasai pihak Tergugat;
10. Barang perhiasan emas 24 karat yaitu:
1. Cincin seberat 5 (lima) gram, ditaksir seharga Rp 4.000.000,- (Empat juta rupiah) berada/dikuasai pihak Tergugat;
 2. Gelang seberat 20 (dua puluh) gram, ditaksir seharga Rp 16.000.000,- (Enam belas juta rupiah) berada/dikuasai pihak Tergugat;
 3. Kalung seberat 25 (dua puluh lima) gram, ditaksir seharga Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) berada/dikuasai pihak Tergugat; adalah sah menurut hukum merupakan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat yang ditaksir seluruhnya bernilai total Rp 2.684.080.000,- (Dua milyar enam ratus delapan puluh empat juta delapan puluh ribu rupiah);
11. Menetapkan menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh bagian separuh atau 1/2 (seperdua) dari harta bersama. Dalam hal apabila tidak dapat dibagi secara *natura*, maka harta bersama sebagaimana dimaksud pada *diktum* angka 4 (4.a. s/d 4.h.) diatas dijual atau dijual secara lelang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan selanjutnya hasil bersih dari

penjualan/atau penjualan lelang harta bersama tersebut dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing ditaksir sebesar Rp 1.342.040.000,- (Satu milyar tiga ratus empat puluh dua juta empat puluh ribu rupiah) dari total keseluruhan harta bersama yang ditaksir bernilai Rp 2.684.080.000,- (Dua milyar enam ratus delapan puluh empat juta delapan puluh ribu rupiah);

12. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain atas harta bersama tersebut;
13. Menetapkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap harta bersama adalah sah dan berharga yaitu harta bersama sebagaimana dimaksud pada *diktum* angka 4 (4.a. s/d 4.h.) tersebut diatas;
14. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari apabila Tergugat lambat dalam melaksanakan putusan ini terhitung sejak tanggal putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
15. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Wawancara dengan ibu Sri sebagai (Penggugat), beragama islam, umur 44 tahun, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Rejang Lebong, beliau mengatakan bahwa:

“ Kalo Selama pernikahan, ada harta bersama yaitu berupa motor, cuman kalo dibagi berdua kami tidak membaginya sesama kami akan tetapi karna anak saya masih ada yang lebih membutuhkan jadi kami sepakat untuk menyerahkan saja kepada anak untuk keperluan anak sekolah. Kalo kendala dalam penyelesaian masalah ini mungkin itu la ya,

mungkin dari pihak mantan suami dalam berkata kadang suka melebihkan ucapan, Jadi intinya kami merelakan harta bersama untuk anak.⁵⁴

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat secara seluruhnya;
2. Menyatakan harta pada posita 3 (**a s/d h**) tersebut diatas sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan harta bersama posita point 3 (**a s/d h**) tersebut diatas setengah (1/2) bagian adalah hak Penggugat dan setengah (1/2) bagian adalah hak Tergugat;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan harta bersama tersebut pada posita 3 (**a s/d h**) diatas yang menjadi bagian Penggugat dalam keadaan baik tanpa beban apapun juga kepada Penggugat dan bilamana tidak dapat diserahkan dalam bentuk natura maka harus diserahkan dalam bentuk uang tunai setelah harta tersebut dijual atau dilelang dengan biaya keseluruhannya ditanggung Tergugat;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Wawancara dengan ibu desy sebagai (Penggugat), beragama islam, umur 45 tahun, ibu rumah tangga (IRT), bertempat tinggal di Rejang Lebong, beliau mengatakan bahwa:

“iya kami berdua ada harta bersama hasil dari penghasilan kerja kami masing-masing, dan mendapatkan berupa membeli mobil, motor, dan peralatan rumah tangga lainnya, bahkan kami juga mempunyai sebidang tanah untuk berkebun, tidak luas juga si cuman bisalah untuk menanam sayuran buat kebutuhan untuk kelangsungan hidup sehari-hari juga. Kalo

⁵⁴ Sri, Wawancara, Tanggal 7 April, pukul 13.35 WIB

sesudah pisah ini kami membagi harta itu dengan cara menjual kepada kerabat kami akan tetapi setelah dibeli oleh sanak, kami juga mendapatkan penerimaan uang separoh dari patokan jualan yang kami tentukan itu. Selebinya dibayar dengan cicilan nah dari sini kami kadang merasa uang sisa itu ngk terasa lama-lama bosan juga menagih terus menerus kepada sanak itu, dan pada tahun 2022 suami saya ini juga sudah ngk tau kemana keberadaannya lagi kan, dan sampai sekarang apa yang saya inginkan untuk kebutuhan juga, mau ngk mau ya cari penghasilan sendiri untuk melangsungkan hidup bersama anak-anak.⁵⁵

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan harta, berupa :
 1. unit ruko 1 pintu dan bangunan toko di jalan A. yani no 42 RT 2 RW 3 kelurahan Kampung Jawa Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. berupa ruko satu pintu tiga lantai dan bangunan toko satu lantai yang saat ini dijadikan toko Aki dan Gudang Ban, dengan batas-batas sebagai berikut :
 1. Sebelah Barat berbatasan dengan Rukomilik Bapak Karnadi/ Ibu Erna (Toko Manisan)
 2. Sebelah Selatan (Belakang Bangunan) berbatasan dengan Rumahmilik BapakSyahril Tanjung.
 3. Sebelah Timur berbatasan dengan rumah milik Bapak Ismet (Alm).
 4. Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Curup-Lubuk Linggau. Terhadap tanah dan bangunannya tersebut dibeli Penggugat Bersama Tergugat masih

⁵⁵ Desy, *Wawancara*, Tanggal 10 April 2023, pukul 11.30 WIB

dalam ikatan perkawinan padatahun 2002, dan saat ini tanah beserta bangunan dikuasai oleh tergugat.

2. 3 unit ruko 3 lantai di jalan A. yani (showroom Honda Arista) Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dengan batas-batas sebagai berikut :

1. Sebelah Barat berbatasan dengan rumah milik Bapak Amri Amin.
2. Sebelah Selatan berbatasan Jalan Raya Curup-Lubuk Linggau.
3. Sebelah Timur berbatasan dengan rumah milik Bapak Handian.
4. Sebalah Utara berbatasan dengan Sungai. Dan terhadap tanah dan bangunan tersebut dibeli Penggugat Bersama Tergugat masih dalam ikatan perkawinan, yang dibeli tergugat bersama penggugat sekitar tahun2002. Dan saat ini tanah beserta bangunan dikuasai oleh tergugat.

3. 1 unit mobil Toyota Innova no polisi BD 1463 FZberwarna hitam metalik tahun pembuatan 2008 an Desy Ariani, yang dibeli saat masih dalam ikatan perkawinan, dan saat ini dikuasai oleh tergugat.
4. 1 unit mobil Toyota Hilux no polisi BD 9592 KA berwarna Merah tahun perakitan tahun 2014, yang dibeli saat masih dalam ikatan perkawinan dan saat ini dikuasai oleh tergugat.
5. 1 unit mobil Honda Jazz no polisi BD 1350 KQ berwarna Merah tahun perakitan 2006, yang dibeli pada saat masih dalam ikatan perkawinan, dan merupakan hadiah yang diberikan Tergugat kepada penggugat, yang saat ini dikuasai oleh penggugat namun BPKB mobil tersebut masih dikuasai oleh tergugat.
6. 1 bidang tanah dan bangunan di LUBUK KUPANG km 12 lubuk linggau Sumatera Selatan. Dengan luas Kurang lebih 3000 m2. Dengan batasan sebagai berikut:

1. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Bapak Safar.
2. Sebelah Selatan berbatasan jalan raya.
3. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Bapak Samosir.

4. Sebalah Utara berbatasan dengan hutan. Dan terhadap tanah dan bangunan tersebut dibeli Penggugat Bersama Tergugat masih dalam ikatan perkawinan, dan saat ini dikuasai oleh tergugat.
7. 1 unit Toko Ban berikut alat-alat cetak vulkanisir ban (Vulkanisir Ban Bintang) bertempat dijalan A Yani No 42 Kampung Jawa Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong Bengkulu, dengan total perkiraan persediaan barang Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah), dan saat ini dikuasai oleh tergugat.
3. Menetapkan harta bersama (harta gono gini) tersebut, yaitu setengah bagian untuk Penggugat dan setengah bagiannya lagi untuk Tergugat secara aturan hukum yang berlaku.
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan sebagian harta bersama (harta gono gini) sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat pada angka 4 huruf a,b,c,d, e, f, dan huruf g di atas dalam keadaan baik serta terbebas dari segala hak yang membebaninya kepada Penggugat.
5. Menetapkan menurut hukum bahwa apabila harta bersama (harta gono gini) tersebut tidak dapat dibagi dalam bentuk natura atau barang, maka dapat dieksekusi oleh Pengadilan Agama Curup dan dilelang terlebih dahulu dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh Tergugat.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Wawancara dengan ibu Mira sebagai (Penggugat), beragama islam, umur 43 tahun, pendidikan SLTP, pekerjaan berdagang, bertempat tinggal di Rejang Lebong, beliau mengatakan bahwa:

“Kalo mengatas namakan tentang persoalan membagi harta gono-gini ini saya sama mantan suami tidak mempersalahkan begitu sampai ke jenjang atas, akan tetapi hanya sampai dipersidangan, dulu memang ada saya dipanggil dalam proses sidang di pengadilan, tapi setelah itu ditelusuri dan dikaji secara mendetail ternyata mantan suami saya ini hanya tidak

merasa puas saja karna setelah bercerai, karna ingin juga mendapatkan bagian harta yang telah kami usahakan berdua. Tapi akhirnya saya dan mantan suami suda hmembagi secara kekeluargaan dan juga apa yang sudah terbuang atau sudah tidak dapat di omongkan lagi intinya sudah direlakan.⁵⁶

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara seluruhnya;
2. Menyatakan harta pada posita 3 tersebut diatas sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan harta bersama posita point 3 tersebut diatas setengah (1/2) bagian adalah hak Penggugat dan setengah (1/2) bagian adalah hak Tergugat;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan harta bersama tersebut pada posita 3 diatas yang menjadi bagian Penggugat dalam keadaan baik tanpa beban apapun juga kepada Penggugat dan bilamana tidak dapat diserahkan dalam bentuk natura maka harus diserahkan dalam bentuk uang tunai setelah harta tersebut dijual atau dilelang dengan biaya keseluruhannya ditanggung Tergugat;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

⁵⁶ Mira Wawancara, Tanggal 10 April 2023, pukul 13.30 WIB

BAB V

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya yang telah peneliti teliti, maka kesimpulan yang dapat ialah :

Realisasi pada pembagian harta gono-gini di Pengadilan Agama Curup pada tahun 2021 tidak ada yang berjalan sampai ke tahap-tahap eksekusi seperti sita dan lelang, akan tetapi hanya berenti dalam proses ruang sidang itu saja dengan upaya damai, maka dari itulah banyak dari sebagian masyarakat Rejang Lebong khusus yang menggugat dalam data yang didapat belum terdapat kejelasan yang real dari pihak pengadilan maupun pihak yang berperkara, sehingga eksekusi itu tidak ada, dan hanya berenti dalam tahap sidang saja.

Upaya yang dilakukan oleh pihak berperkara hanya sebatas menyelesaikan dalam ruang lingkup kekeluargaan, karna banyak hal yang harus dipertimbangkan jika tidak diselesaikan dalam upaya damai, pembagian harta bersama hanya bisa kita lihat dan dipahami bahwa banyak berbagai macam upaya yang dilakukana kan tetapi hanya bisa diselesaikan atau dilaksanakan dalam upaya damai dalam suka rela diruang lingkup kekeluargaan.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat dikemukakan peneliti disini adalah sebagai berikut :

Hendaknya Pengadilan Agama Curup bisa mengayomi kasus dengan lebih tegas lagi agar kemauan penggugat/tergugat dapat terpenuhi dalam mendapatkan bagiannya masing-masing, setidaknya dalam menetapkan putusan eksekusi terhadap harta bersama setelah berakhirnya perkawinan atau terjadinya perceraian lebih memperhatikan nilai keadilan serta kemaslahatan diantara kedua belah pihak, baik itu istri maupun suami.

Hendaknya pelaksanaan di Pengadilan Agama harus ada juga upaya dalam pembagian harta bersama itu harus ada eksekusinya agar nampak apa saja upaya yang sebenarnya yang harus dijalankan baik dari pihak pengadilan maupun pihak yang berperkara harus ada tindakan yang matang agar para pihak benar-benar mendapatkan hak nya, terhadap harta bersama setelah perceraian lebih memberikan rasa keadilan bagi kedua belah pihak, sebagaimana harta bersama merupakan harta yang didapat dalam pernikahan keduanya.

*L
A
M
P
I
R
A
N*



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
**DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
 Jalan S.Sukowati No.60 ■ Telp. (0732) 24622 Curup

SURAT IZIN

Nomor : 503/068 /IP/DPMP/TS/II/2023

**TENTANG PENELITIAN
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN REJANG LEBONG**

- Dasar :
- Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong
 - Surat dari Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Nomor : 133/In.34/FS/PP.00.9/02/2023 tanggal 13 Februari 2023 Hal Rekomendasi Izin Penelitian

Dengan ini mengizinkan, melaksanakan Penelitian kepada :

Nama /TTL : Dara Nindiani/ Solok, 20 Juni 2000
 NIM : 19621004
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Program Studi/Fakultas : Hukum Keluarga Islam (HKI)/ Syariah dan Ekonomi Islam
 Judul Proposal Penelitian : Eksekusi Pembagian Harta Gono-Gini Pasca Perceraian di Wilayah Rejang Lebong Tahun 2021 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Curup Kelas I B)
 Lokasi Penelitian : Pengadilan Agama Curup Kelas I B
 Waktu Penelitian : 21 Februari 2023 s/d 13 April 2023
 Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Harus mentaati semua ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
- Apabila masa berlaku Izin ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai perpanjangan izin Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- Izin ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat Izin ini tidak menaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Izin ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup
 Pada Tanggal : 21 Februari 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
 Terpadu Satu Pintu
 Kabupaten Rejang Lebong



Ir. Afnisari, MM
 Janda Rabbina Utama Muda
 NIP. 19630405 199003 1 015

Tembusan :

- Kepala Badan Kesbangpol Kab. RL
- Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup
- Ketua Pengadilan Agama Curup Kelas I B
- Yang Bersangkutan
- Asup



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
 FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.R. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0772) 21010-200044 Fax (0772) 81070 Curup 00110
 Website/Facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas@iaincurup.ac.id

Nomor :/In.34/FS/PP.00.9/02/2023 Curup, 13 Februari 2023
 Lamp : Proposal dan Instrumen
 Hal : **Rekomendasi Izin Penelitian**

Kepada Yth,
 Pimpinan Pengadilan Agama Curup kelas 1 B
 Di-
 Curup

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.


Nama : Dara Nindiani
 Nomor Induk Mahasiswa : 19621004
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
 Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
 Judul Skripsi : Eksekusi Pembagian Harta Gono-Gini Pasca Perceraian di Wilayah Rejang
 Lebong Tahun 2021 (Studi kasus di Pengadilan Agama Curup)
 Waktu Penelitian : 13 Februari 2023 Sampai Dengan 13 April 2023
 Tempat Penelitian : Pengadilan Agama Curup Kelas 1 B

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinya
 diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan,


 Dr. Yusufri, M.Ag
 NIP.197402021998031007



IAIN CURUP

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
 Nomor **035/Un.34/USPP/00.0/01/2023**

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dianggap cukup dan mampu serta memenuhi syarat untuk diarahi tugas tersebut
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 019558/B.II/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor: 0318/Un.34/2/KP/07 s/05/2022 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **Menunjuk saudara**
- Pertama** : 1. Dr. Burhan Edyan, MA NIP. 197504062011011002
2. Laifi Fj Fahmy, S.H. M.H. NIP. 198504292020121002

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa.

NAMA : Dars Nurdian
NIM : 19621004
PRODI/FAKULTAS : Hukum Keluarga Islam (HKI)/Syariah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Eksekusi Pembagian Harta Gono-Gini Pasa Percerahan di Wilayah Rejang Lebong tahun 2021 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Curup Rejang)

- Kedua** : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Keempat** : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
- Kelima** : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
- Kesix** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di: Curup
 Pada tanggal : 13 Januari 2023

Dekan,

Dr. Yusetti, M.Ag
 NIP. 197002021990031007

Tersusun :

1. Ka. Biro AU, AK IAIN Curup
2. Pembimbing I dan II
3. Dekan Fakultas IAIN Curup
4. Kabag AU/SAK IAIN Curup
5. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
6. Aspek-Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup dan yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSIYAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM 2020

Jalan Dr. A.G. Cassio No. 34, Kuruk Peta 198, Telp. (0771) 1111062/1191 Fax 202110 Curup, RI 17 email: iaincurup@indonea.net

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

NO: In-34/FS.1/HKI/PP.00.9/01/2023

Pada hari ini Revisi tanggal 04 bulan 01 tahun 2023 telah dilaksanakan ujian seminar proposal skripsi atas:

Nama/NIM : Dora Niandani / 1992041320118012003
 Prodi : Hukum Keluarga Islam
 Judul : Kelembagaan Pembinaan Hukum Keluarga Perca Berisra'at di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2021 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Curup)

Petugas seminar proposal adalah:

Moderator : Tara Milena
 Calon pembimbing I/II : Dr. Buxman Edyar, MA / Lora Shira, MH

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Supor. Ristika hanya 3 jika untuk proposal belum layak. Lalu belakang kalimatnya kalimatnya buag Rumor masalah jaman di rumah dan kembali
2. Jangan menggunakan apa lebih baik bagaimana yang Pengaditan sistematis penulisannya salah ketikanya tidak kembali
3. Mematukkan banyak sumber seperti KHI dan jangan hanya satu sumber
4. lebih baik Eksekusi dan peola Revisi
5.

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal atas nama Dora Niandani dinyatakan Layak/Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penyusunan penelitian skripsi. Kepada saudara/ yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 11 bulan 01 tahun 2023 apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mana mestinya.

Curup, 04 Januari 2023.....

Moderator,

Tara Milena

Calon Pembimbing I

Dr. Buxman Edyar, MA
 NIP 197504062011011002

Calon Pembimbing II

Lora Shira, MH
 NIP 1992041320118012003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
 Jl. Dr. A.K. Sudi, No. 1, Telp. (0732) 21110-21799, Fax 21110 Curup 39119 email: admin@iaincurup.ac.id

SURAT KETERANGAN CEK SIMILARITY

Admin Turnitin Program Studi Hukum Keluarga Islam menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan similarity terhadap proposal/skripsi/tesis berikut:

Judul : Realisasi Pembagian Harta Gana - Gini pasca perceraian di wilayah Rejang Lebong tahun 2021 (studi kasus Pengadilan Agama Curup)

Penulis : Dara Nindiani
 NIM : 19621004

Dengan tingkat kesamaan sebesar 36 %

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Curup, 13 Juli 2023
 Pemeriksa,
 Admin Turnitin Prodi.....



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA
NIM
FAKULTAS/PRODI
PEMBIMBING I
PEMBIMBING II
JUDUL SKRIPSI

DATA NINDIANKU
19621004
SYAULIATI DAN EKONOMI ISLAM /
Fakultas Keguruan Islam
Dr. Basman Estyar M.A
Lutfi Et Fakhry, S.H., M.H
Konsultasi Pembimbingan Martin Goro-Goro
Pasar Penelitian di wilayah Bandung
kebang tahun 2021 (studi kasus di
pengecualan ngan curup).

* Kartu konsultasi ini harus diisi pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2.

* Diusulkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibarengi dengan kajian yang di selesaikan.

* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan di hadapan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA
NIM
FAKULTAS/PRODI
PEMBIMBING I
PEMBIMBING II
JUDUL SKRIPSI

DATA NINDIANKU
19621004
SYAULIATI DAN EKONOMI ISLAM /
Fakultas Keguruan Islam
Dr. Basman Estyar MA
Lutfi Et Fakhry, S.H., M.H
Konsultasi Pembimbingan Martin Goro-Goro
Pasar Penelitian di wilayah Bandung
kebang tahun 2021 (studi kasus di
pengecualan ngan curup).

Kartu konsultasi ini harus diisi pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2.

Pembimbing I

[Signature]
Dr. Basman Estyar M.A
NIP. 197509062011011002

Pembimbing II

[Signature]
Lutfi Et Fakhry M.H
NIP. 8509292020111002

LABOR CENHURIP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pemimpin I	Paraf Mahasiswa
1	7/1-2003	Revisi BAB 1	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
2	9/2-2003	perbaikan bab 1-3	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
3	20/5-2003	terminasi pada bab 1 tentang eksistensi	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
4	2/7-2003	Revisi bab 1-5	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
5	10/7-2003	Ace Bab 1-5	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
6				
7				
8				

LABOR CENHURIP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pemimpin II	Paraf Mahasiswa
1	13/1-2003	Perbaikan proposal BAB 1	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
2	9/2-2003	Revisi bab I dalam bentuk yang lebih baik pada terangkan	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
3	20/5-2003	revisi (sangat) form bab 1-5 yang sudah ada / perbaiki bab 1-5	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
4	6/6-2003	Revisi bab 1-5 - terminasi 1/3 gmlmimn unum, presider 116, realsim	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
5	10/6-2003	Ace BAB 1-5	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
6				
7				
8				

Dokumentasi



Wawancara dengan bapak Hardianto, S.H selaku Pengacara yang Menjabat di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Rejang Lebong



Wawancara Dengan Ibu Ayu Mulya S.H.I Sebagai Hakim Di Pengadilan Agama Curup Kelas 1B



Wawancara Dengan Bapak Edo Wismar S.H Sebagai Panitra Muda Di Pengadilan Agama Curup Kelas 1B



Wawancara dengan ibu Siti Marlina



Wawancara dengan ibu desy



Wawancara dengan bapak zuldin



Wawancara dengan ibu Sri



Wawancara dengan ibu Mira

BIOGRAFI PENULIS



Dara Nindiani, yang sering di sapa dengan panggilan Dara, lahir di Solok, kabupaten Solok, Kecamatan Gunung Talang, Sumatra Barat pada tanggal 20 Juni 2000. Dilahirkan dari pasangan bapak Afrizal dan ibu Wiswarti dan merupakan putri ke-enam dari enam bersaudara.

Pada tahun 2007 menyelesaikan pendidikan Taman Kanak- Kanak (TK) di Harapan Bunda , dan melanjutkan ke Sekolah Dasar (SDN) 02 Gunung Talang lulus pada tahun 2013, dan juga melanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMPN) 1 Gunung Talang lulus pada tahun 2016,dan juga melanjutkan Sekolah Menengah Atas (SMAN) 1 Gunung Talang lulus pada tahun 2019. Setelah menyelesaikan bangku sekolah, kemudian melanjutkan ke sebuah Perguruan Tinggi yakni Intitut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, yang terletak di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu dengan mengabil jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam dan program studi Hukum Keluarga Islam (HKI).